



PUTUSAN_
Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) hal ini diwakili oleh

Sdr. H.M. SATTAR TABA, selaku Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 10 tertanggal 28-06-1986, dibuat dihadapan Notaris Ny. Lie Rahalus Rusadi, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C21957-HT.01.01 Th. 1987 tanggal 7 Maret 1987 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 39 tanggal 13 Mei 1988, beserta perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 10 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Wisnu Sardjono, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.03. 0095836. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haryo Budi Wibowo, S.H., M.H., Andi Arifai Aming, S.H., M.H., Ria Omas Manalu, S.H., Hendra Gunawan, S.H., M.H., Marlene Ramayana, S.H., dan Muhamad Fandy, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/Tim Penasehat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), yang beralamat di Wisma Abadi, Lantai 4, Suite B4, Jalanl. Balikpapan Nomor 31 Jakarta, Pusat, 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:



1. **PT KARYA CITRA NUSANTARA**, yang beralamat di Jalan Jayapura Bl C-1/1, Marunda, Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT CQ. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS V MARUNDA**, yang beralamat di Jalan Jayapura Nomor 1 Kawasan Berikat Nusantara Marunda Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **PT KARYA TEKNIK UTAMA**, yang beralamat di Marunda Pulo Nomor 1 Cilincing Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Pebruari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Pebruari 2018, dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lies Rahalus Rusadi, Sarjana Hukum, Nomor 10 tanggal 28 Juni 1986 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.1957-HT0101 Th. 1987 tanggal 07 Maret 1987 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI Nomor 39 tanggal 13 Mei 1988, beserta perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Wisnu Sardjono, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.03.0095836 tanggal 03 November 2016, dan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang didirikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986, yang merupakan hasil penggabungan antara PT Bonded Warehouse Indonesia dan PT Sasana Bhanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha, Penggugat memiliki tanah dan wilayah usaha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara adalah Laut Jawa dan Kaveling Industri;
- Sebelah Selatan adalah Sungai Tiram dan Satuan Air;
- Sebelah Barat adalah Cakung Drain;
- Sebelah Timur adalah Sungai Blencong, Kawasan Industri dan Gudang Amunisi TNI Angkatan Laut.

Adapun Tanah dan Wilayah Usaha Penggugat tersebut terdiri dari:

a. Tanah Penggugat:

- Sebidang tanah dengan HPL Nomor 1/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 961.187 M2;
- Sebidang tanah dengan HPL Nomor 2/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 1.807.970 M2;
- Sebidang tanah dengan HPL Nomor 3/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 144.150 M2;

b. Wilayah Usaha Penggugat:

Wilayah Usaha Penggugat selain didaratan juga meliputi Kawasan Laut, yaitu wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang bibir pantai kurang lebih 1.700 M mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong).

3. Bahwa tahun 2003 dan 2004 Penggugat memiliki rencana usaha/kerja untuk mengembangkan 2 jenis pelabuhan yaitu: 1) pelabuhan umum dan 2) pelabuhan khusus.

1) Bahwa terhadap rencana Pengembangan Pelabuhan Umum, Penggugat merencanakan bekerja sama dengan BUMN yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelabuhan, dan tidak memilih bekerja sama dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan, dalam mengembangkan pelabuhan umum, Penggugat tidak dapat/tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak swasta. Terhadap pengelolaan pelabuhan umum hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan BUMN yang khusus didirikan untuk mengelola pelabuhan umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara



yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- 2) Bahwa terhadap rencana pengembangan pelabuhan khusus, mengingat pelabuhan khusus dapat dilaksanakan pengelolaannya oleh BUMN dan badan usaha swasta, maka mempertimbangan misi Penggugat sebagai BUMN, guna pendorong peran serta swasta nasional dalam mengembangkan perekonomian nasional, Penggugat memilih berkerja sama dengan pihak badan usaha swasta untuk mengembangkan pelabuhan khusus;

PERJANJIAN PENDIRIAN PT KARYA CITRA NUSANTARA (PT KCN)/
TERGUGAT I

4. Bahwa dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan pelabuhan khusus, pada tanggal 28 Januari 2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang kemudian menindaklanjuti Perjanjian tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat mendirikan perusahaan patungan yaitu PT Karya Citra Nusantara (PT KCN)/Tergugat I;

PT KARYA CITRA NUSANTARA (PT KCN)/TERGUGAT I

5. Bahwa Tergugat I disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor: C-10061 HT.01.01TH.2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Tergugat I;
6. Bahwa maksud pendirian Tergugat I ketika itu (ditahun 2005) adalah untuk mengelola pelabuhan khusus, yang sebagaimana diatur dalam perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang "melahirkan" Tergugat I, pembangunan pelabuhan khusus tersebut akan dilaksanakan/dilakukan di wilayah usaha milik Penggugat, yaitu di wilayah area kepelabuhanan dibatas sisi utara lahan C-01 kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pembangunan pelabuhan khusus tersebut akan dilakukan oleh Turut Tergugat, yang akan di setorkan sebagai penyeteran modal Turut Tergugat di PT KCN/Tergugat I;

PERJANJIAN KONSESI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II SECARA MELAWAN HUKUM

7. Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Tergugat I melangsungkan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan/Terminal Umum, dengan obyek Perjanjian wilayah Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;
Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;
Sebelah Barat : Cakung Drain;
Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

8. Bahwa obyek yang diperjanjian dalam perjanjian konsesi tersebut, adalah wilayah usaha milik Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan berikat Nusantara (Persero);

9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I dalam upaya membangun, mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Umum di wilayah milik Penggugat, tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dilaksanakan perjanjian awal, yaitu Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005, antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang melahirkan Tergugat I sebagai perseroan terbatas.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, maksud pendirian Tergugat I yang merupakan hasil dari patungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, adalah hanya untuk mengelola pelabuhan khusus di wilayah usaha Penggugat, bukan untuk mengelola dan membangun pelabuhan umum;

10. Bahwa dalam rencana usaha/kerja Penggugat, terhadap pengelolaan pelabuhan umum di wilayah usaha Penggugat, hanya akan dilaksanakan oleh Penggugat bekerja sama dengan BUMN yang khusus didirikan untuk mengelola pelabuhan, dan tidak melibatkan/bekerjasama dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan umum yang sangat strategis bagi Negara, sehingga akan lebih tepat bagi Negara jika pengelolaanya dilakukan oleh BUMN. Hal lainnya, yaitu dikarenakan ketika perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005) yang melahirkan tergugat I ditandatangani tanggal 28 Januari tahun 2005, yang merupakan refleksi dari rencana kerja Penggugat terhadap pengembangan pelabuhan khusus, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang ketentuan badan usaha swasta menyelenggaraan pelabuhan umum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 26 ayat (1) yang mengatur:

"Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang

Halaman 5 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa terhadap hal tersebut, ketika perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang melahirkan Turut Tergugat I ditandatangani tanggal 28 Januari 2005 (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), sangat jelas rencana pembentukan Tergugat I adalah untuk menyelenggarakan pelabuhan khusus bukan pelabuhan umum;

11. Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I;

12. Bahwa jika wilayah tersebut tetap berada dalam kepemilikan Penggugat, mengingat Penggugat adalah BUMN, maka sebagai badan usaha, Penggugat dapat memberikan *multy player effect* kepada Negara dalam hal pemasukan bagi Negara, sehingga Negara tidak dirugikan, dibandingkan jika wilayah usaha milik Penggugat tersebut berada dalam pemilikan Tergugat II dan Tergugat I;

13. Bahwa Pasal-Pasal dalam perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang terdapat perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1992;
- 2) Pasal 2 butir 6 mengenai pengertian asset Tergugat I yang berdasarkan pengertian tersebut asset Tergugat I adalah asset milik Penggugat;
- 3) Pasal 8 mengenai penyerahan asset Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi;
- 4) Pasal 9 ayat (2) huruf g, terkait memperjanjikan melakukan pengurusan, pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan di atas tanah areal konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat dua tahun sejak perjanjian konsesi ditandatangani;
- 5) Pasal 11 ayat (1) terkait atas tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh pihak kedua di areal konsesi akan diterbitkan hak atas

Halaman 6 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama, hal ini sudah jelas melanggar Keppres Nomor 11 tahun 1992;

- 6) Pasal 11 ayat (5): "Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-asset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi";
- 7) Pasal 11 ayat (6): "pada akhir jangka waktu Konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan dari pihak manapun".

14. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka jelas perjanjian dan pelaksanaan konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan:

1. Obyek yang diperjanjian sebagai areal konsesi adalah milik Penggugat sebagaimana ditetapkan dengan Keppres Nomor 11 tahun 1992 bukan milik Tergugat I;
2. Penggugat tidak pernah memberikan izin atau menyetujui adanya pelepasan hak atas wilayah usaha yang diperjanjian dalam perjanjian konsesi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan wilayah usaha milik Penggugat yang dicantumkan dalam perjanjian konsesi sebagai obyek perjanjian konsesi;
3. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 hanya memberikan kewenangan kepada Penggugat, terbatas untuk menyewakan atau memberikan hak kemanfaatan kepada pihak lain, yang dapat memberikan komposisi yang menguntungkan bagi Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai BUMN;
4. Terhadap pelepasan dan pemindahtanganan atas wilayah usaha milik Penggugat yang diperjanjian dalam perjanjian konsesi, hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden;

15. Bahwa penyerahan wilayah usaha areal konsesi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah bertentangan dengan Keputusan presiden Nomor 11 tahun 1992;

Memperhatikan dasar dilaksanakannya Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, selain Perjanjian Konsesi tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Induk, pelaksanaan Perjanjian Konsesi tersebut juga bertentangan dengan doktrin Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat dasar kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat), maka mendasar pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembatalan terhadap Keputusan Presiden harus dengan perangkat aturan yang setingkat;

Hal ini berarti pelepasan hak milik Penggugat atas Wilayah Usaha tersebut harus juga dengan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai diktum Keempat Keppres Nomor 11 tahun 1992 yang menyebutkan "bahwa setiap perubahan termasuk perluasan wilayah kawasan berikat (bonded zone) sebagaimana dimaksud diktum ke 2 dilakukan dengan Keputusan Presiden;

Bahwa mengingat tidak ada peraturan ditingkat Presiden Republik Indonesia dan atau ditingkat Undang-Undang yang merevisi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, maka Perjanjian Konsesi tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan Penggugat, sehingga kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN di bawah Keputusan Presiden;

16. Bahwa terhadap Tergugat II, sebelum melakukan perjanjian konsesi dengan Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan klarifikasi secara patut kepada Penggugat, mengenai status kepemilikan wilayah usaha yang diperjanjikan sebagai areal konsesi. Tindakan Tergugat II tersebut jelas suatu Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat II yang sengaja menandatangani perjanjian konsesi dengan Tergugat I dengan obyek perjanjian yang merupakan wilayah usaha milik Penggugat, adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan asset milik Penggugat sebagai BUMN untuk dapat dinikmati pihak swasta dengan cara melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku;

UPAYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

Halaman 8 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Tergugat I bersama dengan Tergugat II tengah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat II terhadap wilayah usaha milik Penggugat, yaitu wilayah Pier I, Pier II dan Pier III, serta tanah hasil revitalisasi atau reklamasi;

18. Bahwa konsekuensi hukum bila permohonan pengajuan penerbitan sertifikat tersebut dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akan berdampak hilangnya wilayah usaha Penggugat yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II;

19. Bahwa tindakan Tergugat II yang sengaja mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan atas wilayah usaha milik Penggugat dimana patut diduga sesungguhnya Tergugat II mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah bukan milik Tergugat I, jika Tergugat II bersungguh-sungguh melakukan klarifikasi terhadap data yang digunakan dan prosedur yang bersangkutan dengan perjanjian konsesi dilakukan dengan sepatutnya, adalah suatu perbuatan sengaja yang bermaksud menghilangkan asset Penggugat sebagai BUMN, yang tentunya hal ini sangat merugikan Negara;
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I TERKAIT RUPS

20. Bahwa Perjanjian Konsesi yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 Ayat (4) Ke-II Huruf c sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 Ayat (4) Ke-II Huruf c, diatur bahwa:

"Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseoraan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk; mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangun guna serah (Build, operate and Transfer/BOT), bangun guna milik (Build, Operate and Owned/BOO); harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sahama (RUPS) yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh



enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga oleh karenanya Perjanjian Konsesi tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

21. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara: "perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerjemah : Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua puluh empat, 1992);

22. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menandatangani Perjanjian Konsesi yang isinya "memperjanjikan objek konsesi sebagai areal konsesi yang bukan milik Tergugat I akan tetapi milik Penggugat jelas-jelas memenuhi persyaratan perbuatan melawan hukum menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 sebagai berikut: PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTSMATIGE DAAD*), adalah perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda milik orang lain. Dengan demikian suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (R. Setyawan, SH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, Cet. IV, 1987, hal. 80-81).

23. Bahwa dengan adanya Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah wajar apabila sebagai wujud pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 29 November 2016 tanpa persetujuan Penggugat, selaku pemilik Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 1992, berdasarkan



hasil audit dan analisa Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johnny dan Rekan Nomor 00135E/S/MKT-XI/2017 tanggal 10 November 2017 telah menghitung kerugian materiil Penggugat sebagai berikut:

No	Deskripsi	Nilai Wajar (Rp)
1	Kawasan Wilayah Laut Pier 1, 2, dan 3 berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1992	1.135.826.100.000
2	Penggunaan jalan serta infrastruktur lainnya berdasarkan Sertifikat HPL milik Penggugat Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	410.884.000.000

Total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp1.546.710.100.000,00 (*satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*)

B. Kerugian immateril:

Kehilangan potensi keuntungan apabila Perjanjian Konsesi tersebut tetap berjalan, dan kerugian waktu, tenaga dan pikiran serta sampai permasalahan hukum ini selesai, dimana Kerugian immaterial tersebut dipandang Penggugat adalah wajar dan pantas dinilai dengan uang sebesar Rp55.406.404.700.000,00 (*lima puluh lima triliun empat ratus enam milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

SITA JAMINAN, UANG PAKSA DAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menjalankan isi putusan dan/atau guna mencegah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan, mengagunkan, dan memanfaatkan Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III, maka Penggugat minta diletakkan Sita Jaminan atas:

1) Pier I terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 46Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

2) Pier II terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 36Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

3) Pier III terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas ± 32 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

4) Bibir Pantai sepanjang ± 1700 m mulai dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong

2. Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp154.671.010,-/per hari ($1/1000 \times \text{Rp}1.546.710.100.000,00$) sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa mengingat dalil-dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, maka *Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.*

PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar, mengingat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya untuk tetap bersekukuh dan mempertahankan perjanjian konsesi dan agar supaya akibat perjanjian tersebut tidak berdampak luas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun di Wilayah Usaha Penggugat yang meliputi Bibir pantai sepanjang ± 1.700 m mulai dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong Pier I, Pier II dan Pier III tersebut;

Halaman 12 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun di Wilayah Usaha Penggugat yang meliputi Bibir Pantai sepanjang $\pm 1.700\text{m}$ mulai dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong, Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 dan berwenang atas Wilayah-Wilayah Usaha Kawasan Berikat diantaranya Kawasan Pelabuhan Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang kurang lebih 1.700 M mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong), terdiri dari:
 - Sebelah Utara adalah Laut Jawa dan Kavling Industri;
 - Sebelah Selatan adalah Sungai Tiram dan Satuan Air;
 - Sebelah Barat adalah Cakung Drain;
 - Sebelah Timur adalah Sungai Blencong, Kawasan Industri dan Gudang Amunisi TNI AL.
3. Menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Penggugat adalah merupakan hak Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah;
6. Membatalkan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda;

Halaman 13 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meletakkan Sita Jaminan atas:

- 1) Pier I, terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 46Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

- 2) Pier II terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 32Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

- 3) Pier III terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas \pm 32Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

- 4) Bibir Pantai sepanjang \pm 1700m mulai dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:

- 1) Pier I, terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 46Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air

Sebelah Barat : Cakung Drain

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL

- 2) Pier II terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas 32Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Halaman 14 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

- 3) Pier III terletak di Sisi Utara Lahan C-01, Marunda, Cilincing Jakarta Utara seluas ± 32 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL.

- 4) Bibir Pantai sepanjang ± 1700 m mulai dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 29 November 2016 tanpa persetujuan Penggugat, selaku pemilik Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 1992, berdasarkan hasil audit dan analisa Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johnny dan rekan Nomor 00135E/S/MKT-XI/2017 tanggal 10 November 2017 telah menghitung kerugian materiil Penggugat sebagai berikut:

Nomor	Deskripsi	Nilai Wajar (Rp)
1	Kawasan Wilayah Laut Pier 1, 2, dan 3 berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1992	1.135.826.100.000
2	Penggunaan jalan serta infrastruktur lainnya berdasarkan Sertifikat HPL milik Penggugat Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	410.884.000.000

Total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp1.546.710.100.000,00 (*satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai-nilai tersebut adalah kerugian yang diderita Negara.

Kerugian immateril:

Kehilangan potensi keuntungan apabila Perjanjian Konsesi tersebut tetap berjalan, dan kerugian waktu, tenaga dan pikiran serta sampai permasalahan hukum ini selesai, dimana Kerugian immaterial tersebut dipandang Penggugat adalah wajar dan pantas dinilai dengan uang sebesar Rp55.406.404.700.000,00 (*lima puluh lima triliun empat ratus enam milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun di Wilayah Usaha Penggugat yang meliputi Bibir Pantai sepanjang \pm 1.700 m mulai dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong, Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp154.671.010,00/per hari ($1/1000 \times$ Rp1.546.710.100.000,00) sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang Kuasanya **Haryo Budi Wibowo, S.H., M.H., Ria Omas Manalu, S.H., Hendra Gunawan, S.H., M.H., Marlene Ramayana, S.H., dan Muhamad Fandy, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/Tim Penasehat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), yang beralamat di Wisma Abadi, Lantai 4, Suite B4, Jalanl. Balikpapan Nomor 31 Jakarta, Pusat, 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Pebruari 2018, untuk **Tergugat I** hadir Kuasanya **Nur Asiah, S.H., dan Rio Harika, S.H.** Para Advokat pada Law Firm **LUCAS, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Senter lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220 (dahulu beralamat di Gedung World Trade Center 5

Halaman 16 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920) berdasarkan surat kuasa khusus 1 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 416/SK/ HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Maret 2018, namun kuasa tersebut dicabut dan Tergugat memberikan kuasa kembali kepada **Yevgeni Lie Yesyurun, S.H., M.H., Rocky L Kawilarang, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di **Yevgeni Yesyurun Law Office** beralamat di Jalan Tiang Bendera V Nomor 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 3 April 2018, untuk **Tergugat II** hadir Kuasanya **Anggiat DD Silitonga**, sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda, **Difla Oktaviana, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan **Ricardo A. Siringoringo, S.H.**, Jabatan Penyusun Bahan bantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/SK/ HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 3 April 2018 dan Surat Tugas Nomor UK.210/III/ BH-18, tanggal 19 Februari 2018, untuk **Turut Tergugat** hadir Kuasanya **Andhika Putera Perdana, S.H.** Advokat pada **SUMMIT LAW FIRM**, beralamat di Gedung World Trade Center II lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 419/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Marer 2018, namun kuasa tersebut dicabut dan Turut Tergugat memberikan kuasa kembali kepada **Yevgeni Lie Yesyurun, S.H., M.H., Rocky L Kawilarang, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di **Yevgeni Yesyurun Law Office** beralamat di Jalan Tiang Bendera V Nomor 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 598/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator **Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.**, ternyata para pihak telah gagal menempuh upaya damai, sehingga persidangan untuk pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa

Halaman 17 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan surat tanggal 3 April 2018, sebagai berikut:

I. PENAMBAHAN POSITA:

A. Bahwa dalam Posita Gugatan terdapat penambahan dan perbaikan setelah nomor 12 pada halaman 6 surat gugatan ditambah/disisipkan 4 (empat) posita yaitu nomor 13,14,15, dan 16, yaitu menjadi:

12. Bahwa jika wilayah usaha tersebut tetap berada dalam kepemilikan Penggugat, mengingat Penggugat adalah BUMN maka sebagai badan usaha, Penggugat dapat memberikan *multy player effect* kepada Negara dalam hal pemasukan bagi Negara, sehingga Negara tidak dirugikan, dibandingkan jika wilayah usaha milik Penggugat tersebut berada dalam pemilikan Tergugat II dan Tergugati;

13. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Konsesi antara Tergugat 1 dan Tergugat II, hal ini sesuai dengan surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

13.1 Tergugat 1 mengirimkan surat kepada Penggugat yaitu Surat Nomor 004/S DIRUT/KCN/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal: Surat Keterangan terkait bibir pantai dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong

Bahwa di dalam paragraph terakhir surat Tergugat I tersebut dengan jelas menyatakan: "bersama ini kami sampaikan mohon agar PT. Kawasan Berikat Nusantara (P) mengeluarkan surat keterangan bahwa bibir pantai sepanjang ± 1700 m² dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong telah dilakukan kerjasama dengan PT.Karya Teknik Utama sebagai mitra bisnis pengembangan kepelabuhanan lahan C-01 melalui proses pelelangan pada tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Patungan dengan nama PT.Karya Citra Nusantara".

Bahwa dari surat Tergugat I kepada Penggugat tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Tergugat I MEMOHON KEPADA PENGGUGAT AGAR PENGGUGAT MENERBITKAN SURAT KETERANGAN MENGENAI BIBIR PANTAI SEPANJANG + 1700M² DARI MUARA CAKUNG DRAIN SAMPAI DENGAN SUNGAI BLENCONG

Halaman 18 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.2 Penggugat membalas surat Tergugat I tersebut dengan Surat Keterangan Nomor 005/S.KET/DRT.5.3/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) merupakan pemegang HPL Nomor I/Cilincing yang pada sisi utaranya terdapat bibir pantai sepanjang $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong;
2. Sesuai Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT. Karya Teknik Utama Nomor 04/PJ/DRT/01/2005 tanggal 28 Januari 2005, telah dilakukan kerjasama untuk pengembangan bibir pantai sepanjang $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dari Muara Cakung Drain sampai dengan Sungai Blencong untuk diusahakan sebagai kepelabuhanan melalui proses pelelangan pada tahun 2004, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembentukan perusahaan patungan dengan nama PT.Karya Citra Nusantara;
3. Perjanjian Kerjasama pendirian Perusahaan patungan antara PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT Karya Teknik Utama telah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta selaku Pemegang Saham PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 12503/075.5 tanggal 16 September 2004 perihal: "Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)"
4. Persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat Nomor S-411/MBU.2/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT Karya Teknik Utama;
5. Status Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara adalah terminal umum sesuai dengan izin dari kementerian perhubungan yaitu:
 - a. Izin Pembangunan Terminal Umum C-01 Nomor B. XXXIV.699/PU.60 tanggal 30 Desember 2010;
 - b. Izin Badan Usaha Pelabuhan Nomor KP 158 tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011.

Halaman 19 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Bahwa Surat Penggugat tersebut adalah SURAT KETERANGAN yang pada intinya HANYA MENERANGKAN BAHWA BIBIR PANTAI SEPANJANG \pm 1700M2 HANYA DIKERJASAKAN DENGAN TERGUGAT I DAN SAMA SEKALI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SURAT PERSETUJUAN UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN KONSESI TERSEBUT DAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENYERAHKAN PIER I, PIER II, PIER III DAN BIBIR PANTAI MILIK PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I UNTUK DIKONSESIKAN OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II

14. Bahwa atas surat keterangan Penggugat tersebut Tergugat I kembali mengirimkan surat kepada Penggugat yaitu Surat Nomor 020/S. DIRUT/KCN/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal: Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Keikutsertaan Konsesi PT. Karya Citra Nusantara. Penggugat membalas surat Tergugat I tersebut dengan surat Nomor 211/SBA/DRT.I/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang pada intinya menyatakan:

- Penggugat Selaku Pemegang saham Tergugat I Tidak Dapat menandatangani Keputusan Pemegang Saham Tergugat I sebelum ada persetujuan dari Para Pemegang Saham Penggugat (Persero) (Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta);
- Surat Permohonan Tergugat I Nomor 020/S-DIRUT/KCN/2016 tanggal 15 Juni 2016 telah diproses ke Pemegang Saham Penggugat (Persero) namun belum mendapat persetujuan.

15. Bahwa atas dasar surat Tergugat II kepada Tergugat 1 yaitu Surat Nomor UM.003/II/20/KSOP.Mrd-16 tanggal 11 Juli 2016 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat perihal: "Permintaan Surat Pernyataan/Kesediaan Penyerahan Lahan untuk Konsesi Tergugat 1 dalam rangka Konsesi". Maka Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat II tersebut dengan surat Nomor 218/SBA/DRT.1/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda pada intinya menyatakan:

"Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Penggugat ditetapkan melalui Keppres Nomor II tahun 1992 dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Anggaran Dasar Penggugat, untuk penyerahan lahan milik Penggugat untuk Konsesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam rangka konsesi diperlukan persetujuan dan keputusan RUPS Penggugat dari Pemegang Saham Penggugat yaitu Menteri Negara BUMN dan Gubernur Prov. DKI Jakarta”

16. Bahwa walaupun Penggugat sudah jelas dan tegas menyatakan TIDAK DAPAT MENYETUJUI ADANYA PERJANJIAN KONSESI sebagaimana dalam Surat Penggugat Nomor 211/SBA/DRT.I/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, Tergugat 1 dan Tergugat II tetap membuat dan menandatangani Perjanjian Konsesi selama 70 tahun di atas wilayah usaha Penggugat.

B. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 12 butir angka 1) pada halaman 7 (tujuh) dirubah menjadi, yaitu:

Semula:

1) Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1992.

Menjadi:

1) Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1992. Bahwa Area Konsesi dalam Perjanjian Konsesi tersebut telah menyalahi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 BW yaitu Area Konsesi tersebut bukan merupakan suatu causa yang halal dikarenakan area konsesi tersebut merupakan wilayah usaha milik Penggugat.

II. PERBAIKAN NOMOR URUT:

A. Bahwa pada halaman 7 (tujuh) surat Gugatan, yang semula tertulis nomor 12 (dua belas) dirubah menjadi nomor 17 (tujuh belas) dan untuk nomor berikutnya/selanjutnya hingga halaman 12 disesuaikan/ menyesuaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawaban tanggal 24 April 2019, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan aquo karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. PERJANJIAN KONSESI YANG DALAM PETITUM GUGATAN DIMOHONKAN PEMBATALANNYA MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PEMBERIAN KONSESI YANG PENGUJIAN TENTANG KEABSAHANNYA ATAU PEMBATALANNYA MUTLAK MENJADI WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, **Penggugat** yang telah menggugat antara lain **Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda in casu Tergugat II**, di bawah judul **-“PERJANJIAN KONSESI YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA MELAWAN HUKUM”**,- telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1.1.1. Dalil gugatan angka 7:

Bahwa pada tanggal **29 November 2016**, Tergugat I melangsungkan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan/terminal umum, dengan objek perjanjian wilayah Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air

Sebelah Barat : Cakung Drain

Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI AL

1.1.2. Dalil gugatan angka 11:

Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I;

1.1.3. Dalil gugatan angka 17:

Bahwa pasal-pasal dalam perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang terdapat perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan



Keppres Nomor 11 Tahun 1992. Bahwa area konsesi dalam perjanjian konsesi tersebut telah menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 BW yaitu, areal konsesi tersebut bukan merupakan kausa yang halal dikarenakan area konsesi tersebut merupakan wilayah usaha **milik** Penggugat;

2. Pasal 2 butir 6 mengenai pengertian asset Tergugat I yang berdasarkan pengertian tersebut asset Tergugat I adalah asset milik Penggugat;

3. Pasal 8 mengenai penyerahan asset Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi;

4. Pasal 9 ayat (2) huruf g, terkait memperjanjikan melakukan pengurusan, pendaftaran sampai dengan penerbitan **sertipikat hak pengelolaan** di atas tanah area konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat dua tahun sejak perjanjian konsesi ditandatangani;

5. Pasal 11 ayat (1) terkait atas tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh pihak kedua di area konsesi akan diterbitkan hak atas tanah berupa **Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama**, hal ini sudah jelas melanggar Keppres Nomor 11 tahun 1992

6. Pasal 11 ayat (5): "Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-asset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Area konsesi";

7. Pasal 11 ayat (6): "Pada akhir jangka waktu konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan dari pihak manapun.

1.1.4. Dalil gugatan angka 18:

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka jelas perjanjian dan pelaksanaan konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II **adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum**, dikarenakan:



- 1) Objek yang diperjanjikan sebagai areal konsesi adalah **milik** Penggugat sebagaimana ditetapkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 1992 **bukan milik Tergugat I**;
- 2) Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau menyetujui adanya pelepasan hak atas wilayah usaha yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan wilayah usaha **milik** Penggugat yang dicantumkan dalam perjanjian konsesi sebagai objek perjanjian konsesi;
- 3) Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 hanya memberikan kewenangan kepada Penggugat, terbatas untuk menyewakan atau memberikan hak kemanfaatan kepada pihak lain, yang dapat memberikan komposisi yang menguntungkan bagi Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai BUMN;
- 4) Terhadap pelepasan dan pemindahtanganan atas wilayah usaha **milik** Penggugat yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi, hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden;

PENGERTIAN KONSESI PADA UMUMNYA

Sekalipun pada dalil-dalil gugatan di atas berkali-kali **Penggugat** menggunakan kata-kata “**Perjanjian Konsesi**” yang **umumnya segera disimpulkan** sebagai **perbuatan dibidang hukum perikatan**, dalam konteks “**konsesi**” kesimpulan yang demikian tidak benar bahkan cenderung manipulatif, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai “**Konsesi**” Kepelabuhanan. Karena itu sebelum **Tergugat I** menyajikan pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, **Tergugat I** memandang perlu menyampaikan disini pengertian “**Konsesi**” secara umum sebagai berikut:

- a Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia-Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Terbitan Balai Pustaka Cetakan ke-10 Tahun 1999 halaman 520: “**Konsesi**” adalah (1) **izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya**; (2) **kerelaan (mengurangi tuntutan dan sebagainya)**”;
- b Menurut Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia 1945-2007 Edisi Baru Terbitan PT. Tatanusa-Jakarta tahun 2008 halaman 324, “**Konsesi**” adalah **Izin**



pengusahaan jalan tol yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar;

c Menurut Kamus Istilah Keuangan & Investasi Edisi Ketiga (Dictionary of Finance and Investment Terms Ed.3) Karangan John Downes dan Jordan Elliot Goodman Terbitan PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta Tahun 1999 halaman 103), “Konsesi” (*concession*) adalah “hak”, yang biasanya diberikan oleh suatu jawatan pemerintah, untuk menggunakan properti guna suatu tujuan tertentu;

d Menurut Black’s Law Dictionary, (Eighth Edition, Bryan A Garner Page 307), Konsesi (*concession*) adalah: “A government grant for specific privileges”.

e The Law Dictionary mendefinisikan “Konsesi” (*concession*) dengan “A grant; ordinarily applied to the grant of specific privileges by a government” diunduh dari [Error! Hyperlink reference not valid.](#) pada hari Kamis 19 April 2018.

PENGERTIAN KONSESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terminologi-terminologi mengenai “Konsesi” di atas sama sekali tidak mengaitkan apalagi mengartikannya dengan bentuk atau varian dari suatu “Perjanjian” tetapi sebagai “izin” atau “pemberian hak”. Demikian halnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai konsesi kepelabuhanan berikut ini;

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN.

a. Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah ini mendefinisikan “Konsesi” sebagai “Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dan kompensasi tertentu”.

b. Pasal 72 Peraturan Pemerintah yang sama menentukan bahwa “Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan

Halaman 25 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui **pemberian konsesi** dari **otoritas pelabuhan**".

c. **Pasal 1 angka (24) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut** mengartikan "**Konsesi**" dengan "**Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu**"

Tentu saja kata "**pemberian hak**" atau "**pemberian konsesi**" pada ketentuan-ketentuan di atas **kongruen** dan **konsisten** dengan beberapa terminologi mengenai "**konsesi**" yang telah dikemukakan di atas, *in casu* sama artinya dengan pemberian "**Izin**".

Jika pertanyaannya pemberian izin oleh siapa? Maka jawaban seharusnya adalah oleh "**Otoritas Pelabuhan**" atau "**Unit Penyelenggara Pelabuhan**", karena demikianlah ditentukan oleh/ atau dalam **Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan**. Lebih lanjut **Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah** yang sama menentukan bahwa "**Otoritas Pelabuhan (Port Authority)**" adalah "**lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil**".

Lalu siapakah "**Badan Usaha Pelabuhan (BUP)**" yang menurut ketentuan **Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah** di atas menjadi sasaran konsesi? **Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah** yang sama menentukan bahwa "**Badan Usaha Pelabuhan**" adalah badan usaha yang kegiatan usahanya dibidang **pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya**".

2. UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Demikian halnya jika pengertian "**konsesi**" dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009** sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan di atas dibandingkan dengan pengertian "**konsesi**" pada Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "**Konsesi**" disini diartikan sebagai "**Keputusan Pejabat Pemerintahan**" *in casu* "**penyelenggara pelabuhan**" atau "**Otoritas Pelabuhan**" sebagaimana juga dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan di atas;

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, "**Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahannya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul**". Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (34) Peraturan Pemerintah yang sama, "**Menteri**" yang dimaksudkan disini adalah **Menteri** yang membidangi urusan pelayaran;

Bahwa ternyata berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **Tergugat I** telah diberi "**Izin Usaha**" sebagai "**Badan Usaha Kepelabuhanan**". Atau dengan kata lain, Pemerintah yang menimbang dan kemudian memutuskan dan menetapkan **PT Karya Citra Nusantara in casu Tergugat I** sebagai "**Badan Usaha Kepelabuhanan**", yang menurut **Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan merupakan **sasaran atau tujuan** dari pemberian "**Konsesi**".

Selain **izin** berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan di atas, **Pemerintah** juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 Tentang **Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda

Halaman 27 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Bekerjasama Dengan PT KARYA CITRA NUSANTARA Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda

3. UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Selain dengan “izin” berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **maupun** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 Tentang **Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda Bekerjasama Dengan PT Karya Citra Nusantara Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda, berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL 005/3/7/PHB 2016 Tanggal 16 September 2016 Perihal: **Penunjukan** Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara **Untuk Melakukan Konsesi** Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal **PT Karya Citra Nusantara** di Pelabuhan Marunda, **Tergugat I telah ditunjuk untuk melakukan konsesi kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda.** Tentu salah satu yang mendasari penunjukkan ini adalah ketentuan **Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** yang secara atributif telah memberikan wewenang kepada Otoritas Pelabuhan sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan, *in casu* kepada Tergugat I.

4. UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (19) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “**Izin** adalah **Keputusan Pejabat Pemerintahan** yang berwenang sebagai wujud

Halaman 28 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 1 angka (7) Undang Undang yang sama menentukan bahwa "**Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara.**" Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**" Ketentuan ini menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Tentu saja Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **maupun** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 Tentang **Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda Bekerjasama Dengan PT Karya Citra Nusantara Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda, serta Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL 005/3/7/PHB 2016 Tanggal 16 September 2016 Perihal: **Penunjukan** Kepada Badan Usaha Pelabuhan **PT Karya**



Citra Nusantara Untuk Melakukan Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal **PT Karya Citra Nusantara** di Pelabuhan Marunda, merupakan **Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara** menurut rumusan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian jika **Penggugat** mempersoalkan **pemberian konsesi** oleh **Pemerintah** kepada **Tergugat I** sebagaimana pada kutipan dalil-dalil gugatan di atas, **Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. Karena alasan-alasan inilah gugatan **Penggugat** seharusnya diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**, apalagi dalam petitum **angka 6 Penggugat** meminta agar Majelis Hakim membatalkan **konsesi** yang diberikan kepada **Tergugat I**, maka tuntutan yang demikian semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguji keabsahannya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 angka (1) **Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 1 angka 18 Undang Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian menyatakan diri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tidak berwenang secara absolut** untuk mengadili gugatan aquo menjadi pilihan seharusnya.

1.2. PENETAPAN TERGUGAT I SEBAGAI PELABUHAN UMUM JUGA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG

Halaman 30 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



**PENGUJIAN TENTANG KEABSAHANNYA MERUPAKAN WEWENANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Demikian juga dengan dalil-dalil gugatan pada angka 9 sampai dengan angka 11. Pada dalil gugatan angka 9 sampai dengan angka 11 **Penggugat** mempersoalkan “status” **Pelabuhan/Terminal Umum** yang dikelola **Tergugat I**. Menurut **Penggugat** hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**. Namun agar jelas dalil-dalil gugatan tersebut akan dikutip kembali dibawah ini sebagai berikut:

DALIL GUGATAN ANGKA 9:

“Bahwa tindakan yang dilakukan **Tergugat I** dalam upaya membangun, mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Umum di wilayah milik **Penggugat**, tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dilaksanakannya Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005, antara **Penggugat** dengan Turut **Tergugat** yang melahirkan **Tergugat I** sebagai perseroan terbatas. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, maksud pendirian **Tergugat I** yang merupakan hasil dari patungan antara **Penggugat** dengan Turut **Tergugat**, adalah hanya untuk mengelola pelabuhan khusus di wilayah usaha **Penggugat**, bukan untuk mengelola dan membangun pelabuhan umum.”

DALIL GUGATAN ANGKA 10:

“Bahwa dalam rencana usaha/kerja **Penggugat**, terhadap pengelolaan pelabuhan umum di wilayah usaha **Penggugat**, hanya akan dilaksanakan oleh **Penggugat** bekerjasama dengan **BUMN** yang khusus didirikan untuk mengelola pelabuhan, dan tidak melibatkan/bekerjasama dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan umum yang sangat strategis bagi Negara, sehingga akan lebih tepat bagi Negara jika pengelolaannya dilakukan oleh **BUMN**. Hal lainnya, yaitu dikarenakan ketika perjanjian antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005) yang melahirkan **Tergugat I** ditandatangani tanggal 28 Januari tahun 2005, yang merupakan refleksi dari rencana kerja **Penggugat** terhadap pengembangan pelabuhan khusus, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang ketentuan badan usaha swasta menyelenggarakan pelabuhan umum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Pasal 26



ayat (1) yang mengatur: Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

DALIL GUGATAN ANGKA 11:

“Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I”

Faktanya sejak awal pembangunannya, berdasarkan **Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor BXXXIV.699/PU/60 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Umum C-01 Kepada Tergugat I**, Tergugat I diizinkan untuk membangun **Pelabuhan/Terminal Umum**. Jika keputusan ini menurut **Penggugat** merugikan **Penggugat**, maka inipun seharusnya menjadi **yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**. Mengenai hal ini sekali lagi **Tergugat I** dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dengan saksama mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- (1) Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka (19) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, “**Izin** adalah **Keputusan Pejabat Pemerintahan** yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) Pasal 1 angka (7) Undang Undang yang sama menentukan bahwa “**Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara.**”
- (3) Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh**



badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Ketentuan ini menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Tentu saja **Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor BXXXIV.699/PU/60 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Umum C-01 Kepada Tergugat I** merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** menurut rumusan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian jika **Penggugat** mempersoalkan **pemberian status sebagai pelabuhan umum** oleh **Pemerintah** kepada **Tergugat I** sebagaimana pada kutipan dali-dalil gugatan di atas, **Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa **“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,**



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Karena alasan-alasan di ataslah gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian menyatakan diri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan aquo menjadi pilihan seharusnya.

MENGENAI EKSEPSI AQUO MOHON PUTUSAN TERLEBIH DAHULU

Mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana dirumuskan pada **Pasal 134 H.I.R.**, dalam buku "Hukum Acara Perdata" terbitan Binacipta tahun 1989 halaman 60, **Prof. R Subekti, SH** mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut: "Eksepsi mengenai kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain"

R. Soesilo dalam bukunya "RIB/ HIR Dengan Penjelasan" terbitan Politea Bogor tahun 1985 halaman 94 mengemukakan penjelasan yang hampir sama dengan yang dikemukakan di atas, sebagai berikut: "Eksepsi yang berisi penyangkalan terhadap wewenang pengadilan negeri yang berhubungan dengan sifat perkaranya"

Pasal 134 H.I.R. sendiri menentukan bahwa "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya" bahkan dalam **Pasal 132 Rv** ditentukan bahwa meskipun tidak diajukan eksepsi tentang ketidakwenangannya, hakim karena jabatannya **wajib** untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang tidak termasuk wewenangnya **karena jenis pokok perkaranya**. Atau dengan kata lain, hakim secara **ex officio** wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya, jika nyata-nyata perkara tersebut secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk yurisdiksi peradilan lain.

Menurut **M.Yahya Harahap** tujuan pokok dari pengajuan eksepsi ini adalah agar pengadilan mengakiri pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkaranya. (Vide Hukum Acara Perdata



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika cetakan kesembilan halaman 418).

Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menentukan bahwa **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”**.

Bisa jadi karena berpatokan pada penamaan gugatan yang oleh **Penggugat** dinamai **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**, maka segera saja disimpulkan bahwa perkara aquo merupakan yurisdiksi peradilan umum. Tetapi tidak demikian jika mengenai **“subjek dan objek”** gugatan ditilik dengan saksama, terutama dari perspektif undang-undang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sejak semula telah memberi kualifikasi tertentu pada keputusan administrasi pemerintahan yang ditujukan kepada **Tergugat I**, *in casu* **“konsesi”** dan **“izin”**. Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu memohon keiklasan **Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat I** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu eksepsi **Tergugat I** aquo, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 136 HIR** yang menentukan sebagai berikut: **“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”** Mengenai hal ini Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 halaman 52-53 memberikan pedoman antara lain sebagai berikut:

WEWENANG ABSOLUT

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada



semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR);

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi :

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

5. Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Tergugat I** mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

2. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, di bawah judul **-“PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I TERKAIT RUPS”,- Penggugat** telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Dalil angka 24 (sebelumnya dalil angka 17 pada halaman 10)

“Bahwa Perjanjian Konsesi yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2006, pada pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 ayat (4) Ke-II huruf c, diatur bahwa:

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan perseroan dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk;



mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangun guna serah (Build, operate and Transfer/BOT), bangun guna milik (Build, Operate and Owned/BOO); harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga oleh karenanya Perjanjian Konsesi tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.”

Jika dalil **Penggugat** di atas dianggap benar *-quod non-* maka seharusnya **direksi Tergugat I** juga ikut digugat bersama-sama dengan **Tergugat I** karena tindakannya yang menurut **Penggugat ultravires** sebagaimana kutipan **Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tanggal 1 Februari 2006 pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c di atas quod non**. Dengan tidak digugatnya **direksi Tergugat I** maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan **Penggugat** tidak jelas/kabur karena alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Pada bagian posita gugatan Poin 3 angka 1) halaman 3 dan Poin 10 halaman 6 surat gugatannya, **Penggugat** mengutip Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Padahal ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008**.



Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena tidak jelas (*obscuur libel*).

3.2. Gugatan Penggugat berisi dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

a. Gugatan **Penggugat** tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena berisi dalil-dalil yang saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil gugatan lainnya. Beberapa diantara dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut dapat dilihat pada dalil angka 3 halaman 3, dalil angka 4 dan dalil angka 6 pada halaman 4 Surat Gugatan. Pada dalil-dalil tersebut **Penggugat** menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya **Tergugat I** adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus**. Namun pada bagian lain dari dalil gugatannya, khususnya pada dalil angka **13.2.- (5) Penggugat** menyatakan bahwa status Pelabuhan **Tergugat I** adalah **Terminal Umum**. Gugatan yang berisi dalil-dalil yang saling bertentangan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

b. Selain pada huruf a di atas, pada dalil **angka 19** (sebelumnya dalil angka 12 pada halaman 8 Surat Gugatan) Penggugat mendalilkan antara lain adalah sebagai berikut: "**Bahwa penyerahan wilayah usaha areal konsesi oleh Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.**". Padahal pada dalil gugatan **angka 11** (halaman 6 Surat Gugatan) **Penggugat** mendalilkan sebagai berikut: "**Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini karenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahannya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I.**" Bukankah dalil seperti ini membingungkan? Bagaimana mungkin dalil yang seperti ini tidak membingungkan? Pada



suatu dalil Penggugat mendalilkan bahwa diakhir masa konsesi wilayah usaha Penggugat akan menjadi milik Tergugat II, tetapi pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa diakhir masa konsesi wilayah usaha Penggugat akan menjadi milik Tergugat I. Gugatan yang berisi dalil-dalil yang membingungkan karena bertentangan satu sama lain, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

c. Demikian juga dalil pada dalil angka 19 selebihnya (sebelumnya dalil angka 12 pada halaman 8 - 9 Surat Gugatan). Pada dalil aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Memperhatikan dasar dilaksanakannya Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, selain Perjanjian Konsesi tersebut bertentangan dengan Perjanjian Induk, pelaksanaan Perjanjian Konsesi tersebut juga bertentangan dengan doktrin Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat dasar kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat), maka mendasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembatalan terhadap Keputusan Presiden harus dengan perangkat aturan yang setingkat.

Hal itu berarti pelepasan hak milik Penggugat atas Wilayah Usaha tersebut harus juga dengan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dictum Keempat Keppres Nomor 11 Tahun 1992 yang menyebutkan "bahwa setiap perubahan termasuk perluasan wilayah kawasan berikat (bonded zone) sebagaimana dimaksud dictum ke-2 dilakukan dengan Keputusan Presiden;

Bahwa mengingat tidak ada peraturan ditingkat Presiden Republik Indonesia dan atau ditingkat Undang-Undang yang merevisi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, maka Perjanjian Konsesi tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Presiden Nomor



11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, sehingga kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Peraturan Perundang-Undang di bawah Keputusan Presiden”

Dalil gugatan di atas bukan hanya **tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)**, tetapi menyesatkan:

Pertama, dengan dalil gugatan aquo, **Penggugat** memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “**menetapkan**” atau “**beschikking**” seolah-olah sebagai “**peraturan perundang-undangan**” yang bersifat mengatur (**regeling**).

Kedua, dengan dalil tersebut dimana **Penggugat** berkali-kali menyatakan “**Hak Milik Penggugat**” atau “**Kepemilikan Penggugat**” **PENGUGAT** menganggap atau memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai “**Bukti Hak Milik atau Bukti Kepemilikan**” **Penggugat** atas wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III yang pada saat Keputusan Presiden aquo ditandatangani keberadaannya belum dipikirkan.

Ketiga, dengan dalil gugatan aquo, **Penggugat** memperlakukan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan “**uji materi (*Judicial Review*)**” suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* **Penggugat** menganggap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “**menetapkan**” atau “**beschikking**” seolah-olah sebagai “**peraturan perundang-undangan**” yang bersifat mengatur (**regeling**)-*quod non*. Terhadap dalil-dalil yang menyesatkan tersebut di atas, **memutuskan** menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas (*obscuur libel*) merupakan putusan yang seharusnya.



3.3. Gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena berisi petitum yang bertentangan dengan posita (*obscuur libel*).

Pada dalil gugatan angka 24 (sebelumnya dalil angka 17 pada halaman 10) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Perjanjian Konsesi yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2006, pada pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 ayat (4) Ke-II huruf c, diatur bahwa:

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan perseroan dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk; mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangun guna serah (Build, operate and Transfer/BOT), bangun guna milik (Build, Operate and Owned/BOO); harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga oleh karenanya Perjanjian Konsesi tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.”

TETAPI, pada petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk “menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Penggugat adalah merupakan Hak Penggugat.” Jika memang benar -*quod non*- penandatanganan perjanjian konsesi melanggar



ketentuan Anggaran Dasar **Tergugat I**, tentunya tuntutan **Penggugat** adalah sekedar mengenai pembatalan perjanjian konsesi.

Pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana pada gugatan **Penggugat** aquo tidak dibenarkan menurut hukum acara. **Yurisprudensi Jawa Barat**, hal 100 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 Nomor 37/1970/Perdt/PT.Bdg. memberikan pedoman hukum “suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas Posita tidak sesuai dengan Petitum” demikian juga **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** tanggal 5 September 1975 Nomor 28 K/Sip/1973 yang menyatakan “**Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak**”.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, **Penggugat** mendalilkan bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **Penggugat** baik materiil maupun Immateriil, yang menurut **Penggugat** dilakukan dengan cara “**Menandatangani Perjanjian Konsesi.**” Penandatanganan “**Perjanjian Konsesi**” antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** dianggap oleh **Penggugat** melawan hukum karena alasan-alasan **Penggugat** sebagai berikut:

1.1. MENURUT PENGGUGAT OBJEK YANG DIPERJANJIKAN DALAM PERJANJIAN KONSESI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH WILAYAH USAHA MILIK PENGGUGAT BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA;

Pada dalil gugatan **angka 2 huruf b** (halaman 3 surat gugatan), dalil gugatan **angka 7, angka 8** (pada halaman 5), **angka 12** (halaman 1 perbaikan gugatan tertanggal 03 April 2018), **angka 16** (halaman 4 perbaikan gugatan) **angka 17** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perbaikan), **angka 18** (sebelumnya angka 13 surat gugatan sebelum perbaikan) dan **angka 19** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perubahan) **Penggugat** mengklaim bahwa area konsesi dalam **Perjanjian Konsesi** antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** adalah milik **Penggugat**. Dalil-dalil tersebut tidak benar dan harus ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:



a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara menyatakan:

Pertama:

Menunjuk dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar) berserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dan menjadi tambahan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

Kedua:

Batas-batas wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan kaveling industry;
2. Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan saluran air
3. Sebelah Barat : Cakung Drain;
4. Sebelah Timur : Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI AL.

Sesuai dengan gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Ketiga:

Koordinat batas wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keempat:

Setiap perusahaan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Kelima:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 di atas, sejatinya **Penggugat telah mengakui bahwa dalil-dalil gugatannya pada angka 2 huruf b** (pada halaman 3 surat gugatan), **angka 7** dan **angka 8** (pada halaman 5 surat gugatan),



angka 12 (pada halaman 1 perubahan gugatan tertanggal 03 April 2018), **angka 16** (pada halaman 4 perubahan gugatan) **angka 17** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perubahan), **angka 18** (sebelumnya angka 13 surat gugatan sebelum perubahan) dan **angka 19** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perubahan) **adalah dalil-dalil yang tidak benar**. Jika dipertanyakan mengapa **Penggugat** harus diperlakukan sebagai orang yang telah mengakui akan ketidakbenaran dalil-dalil gugatannya diatas? Maka jawaban seharusnya adalah, karena menurut **Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992** tersebut, Kawasan Usaha **Penggugat** adalah **Tanah seluas 198 Ha** yang di sebelah **Utaranya** berbatasan dengan **Laut Jawa**. Sedangkan **Objek Perjanjian Konsesi/Areal Konsesi** adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** di depan bibir pantai sepanjang 1.700 Meter, yang merupakan penyertaan modal **Penggugat** pada **Tergugat I** sebagaimana dengan tegas tercantum pada **Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan** antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** yang melahirkan **Tergugat I** (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang pada pokoknya menyatakan:

"Setoran atas penyertaan modal PIHAK PERTAMA (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, bibir pantai dan goodwill yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)."

Mengenai pengakuan Penggugat di atas, ketentuan Pasal 174 HIR menegaskan bahwa "Pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya" (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009, hal 76).

Menurut Prof. R. Subekti, S.H, sebagai bukti "yang cukup atau sempurna", kualitas pembuktian -Pengakuan- sama kekuatannya dengan pembuktian suatu akta otentik yang harus dipercaya oleh Hakim. Ia harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya



tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. (Lihat: Prof. R. Subekti, S.H dalam buku Hukum Pembuktian terbitan Pradnya Paramita Jakarta halaman 29).

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara bukan bukti kepemilikan PT Kawasan Berikat Nusantara atas tanah.

Demikian juga ditolak dengan tegas dalil-dalil gugatan selebihnya, terutama setiap dalil yang berisi **klaim kepemilikan Penggugat atas objek/area konsesi** yang dirumuskan melalui “anak kalimat” yang mendalilkan “**milik Penggugat atau dimiliki Penggugat atau Penggugat memiliki**” sebagaimana ternyata pada **dalil angka 2** (pada halaman 2), **dalil angka 6 (halaman 4)**, **dalil angka 8 dan angka 9 (halaman 5)**, **dalil angka 11 (pada halaman 6)** **dalil angka 12 (halaman 1 Perbaikan Gugatan)**, **dalil angka 13.2 (halaman 3 paragraph ke – 5)**, **dalil angka 17 dan dalil angka 18** yang menunjuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 sebagai bukti kepemilikan Penggugat, padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa Keppres bukan bukti kepemilikan, apalagi bukti kepemilikan Penggugat atas wilayah/area konsesi dalam perjanjian konsesi yang dipersoalkan **PENGGUGAT** melalui gugatan aquo.

1.2. MENURUT PENGGUGAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONSESI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERLAWANAN DENGAN RENCANA KERJA PENGGUGAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2004 DAN BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN INDUK NOMOR 04/PJ/DRT/01/2005 ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT YANG MELAHIRKAN TERGUGAT I.

Selain karena alasan gugatan pada angka **1.1.** di atas, menurut **Penggugat “Perjanjian Konsesi”** antara **Tergugat I dan Tergugat II** juga melawan hukum karena alasan-alasan **Penggugat** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.2.a. “Perjanjian Konsesi” antara Tergugat I dan Tergugat II Tidak sesuai/bertentangan dengan “Rencana Usaha/Kerja Penggugat Tahun 2003 dan 2004” sebagaimana didalilkan pada

Halaman 45 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



angka 3 (pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 surat gugatan) dan **angka 10** (pada halaman 6 surat gugatan);

Menurut **Penggugat**, pada tahun 2003 dan 2004 **Penggugat** memiliki rencana usaha/kerja untuk mengembangkan 2 jenis pelabuhan yaitu : 1) **Pelabuhan Umum** dan 2) **Pelabuhan Khusus**.

Terhadap rencana pengembangan **pelabuhan umum**, **Penggugat** merencanakan bekerja sama dengan BUMN yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelabuhan, dan **tidak memilih bekerja sama dengan pihak swasta**. Hal ini dikarenakan, dalam mengembangkan pelabuhan umum, **Penggugat** tidak dapat/tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pihak swasta. Terhadap pengelolaan pelabuhan umum hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan BUMN yang khusus didirikan untuk mengelola pelabuhan umum, hal ini menurut **Penggugat** diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

(vide dalil gugatan angka 3.1 pada halaman 3-4)

1.2.b. Selanjutnya menurut **Penggugat**, terhadap rencana pengembangan pelabuhan khusus, mengingat pelabuhan khusus dapat dilaksanakan pengelolaannya oleh **BUMN dan Badan Usaha Swasta**, maka mempertimbangkan misi **Penggugat** sebagai **BUMN**, guna pendorong peran serta swasta nasional dalam mengembangkan perekonomian nasional, **Penggugat** memilih bekerja sama dengan pihak badan usaha swasta untuk mengembangkan pelabuhan khusus; (vide dalil gugatan angka 3.2 pada halaman 4 surat gugatan);

1.2.c. Lebih lanjut menurut **Penggugat**, dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan pelabuhan khusus, pada tanggal **28 Januari 2005** antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang kemudian menindaklanjuti Perjanjian tersebut, **Penggugat** dan **Turut Tergugat** mendirikan perusahaan



patungan yaitu **PT Karya Citra Nusantara** (PT KCN)/Tergugat I (vide dalil gugatan angka 4 pada halaman 4 surat gugatan)

1.2.d. Selain itu menurut **Penggugat**, maksud pendirian **Tergugat I** ketika itu (ditahun 2005) adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus**, yang sebagaimana diatur dalam perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/ 2005 antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** yang "melahirkan" **Tergugat I**, pembangunan pelabuhan khusus tersebut akan dilaksanakan/dilakukan di wilayah usaha milik **Penggugat** yaitu di wilayah area kepelabuhanan dibatas sisi utara lahan C-01 Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pembangunan **pelabuhan khusus** tersebut akan dilakukan oleh **Turut Tergugat**, yang akan di setorkan sebagai penyeteroran modal **Turut Tergugat di PT KCN/Tergugat I** (vide dalil gugatan angka 6);

1.2.e. Menurut **Penggugat** "**Perjanjian Konsesi**" yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan/ Terminal Umum dengan objek Perjanjian Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan kaveling industry;

Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan saluran air;

Sebelah Barat : Cakung Drain;

Sebelah Timur : Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI AL (vide dalil gugatan angka 7)

1.2.f. Menurut **Penggugat**, tindakan yang dilakukan **Tergugat I** dalam upaya membangun, mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Umum di wilayah milik **Penggugat**, tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dilaksanakan perjanjian awal yaitu Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005 antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat**. Menurut **Penggugat**, maksud pendirian **Tergugat I** yang merupakan hasil dari patungan antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat**, adalah hanya untuk mengelola pelabuhan khusus di wilayah usaha **Penggugat**, bukan untuk mengelola dan membangun pelabuhan umum. (vide dalil gugatan angka 9);

1.2.g. Menurut **Penggugat** penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui "Perjanjian Konsesi" yang dilaksakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat



merugikan Penggugat. Hal ini menurut Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I. (vide dalil gugatan angka 11).

Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan **angka 3** (pada halaman 3-4 surat gugatan), **angka 4** dan **angka 6** (pada halaman 4), **angka 7 dan angka 9** (pada halaman 5 surat gugatan), **angka 10** dan **angka 11** (pada halaman 6) di atas karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dalil-dalil **Penggugat** tersebut di atas tidak benar, tidak berdasar menurut hukum, dan disengaja untuk menyesatkan. Mengapa disebut disengaja untuk menyesatkan? Karena **Penggugat** untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya pada **angka 3** dan **angka 10** sengaja mengutip tidak utuh ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Sehingga seolah-olah benar *-quod non-* menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran "**Pengembangan Pelabuhan Umum tidak dapat dilakukan dengan atau melalui kerjasama dengan Pihak Swasta.**" Padahal menurut ketentuan **ayat (2) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**, "**Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas dasar kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan.**" Karena itu kutipan yang tidak utuh dari ketentuan **Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran** pada dalil **angka 3** dan **angka 10** surat gugatan **Penggugat** harus dipersangkakan sebagai bukti itikat buruk **Penggugat**. Dan lagi sebagaimana telah dikemukakan dalam **eksepsi**, mendasarkan atau menumpukan kebenaran dalil gugatan pada undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tidak dibenarkan menurut hukum, karena itu menolak dalil-dalil gugatan **Penggugat** di atas menjadi pilihan satu-satunya.

b. Selain karena alasan pada huruf a di atas, dalil-dalil **Penggugat** tersebut di atas juga tidak benar karena tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005) maupun Akta pendirian dan Anggaran Dasar **Tergugat I** yang menyatakan bahwa **Tergugat I** adalah



Badan Usaha yang didirikan untuk menjalankan usaha bidang Pelabuhan Khusus. Bahkan berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 3 Maksud dan Tujuan dengan jelas menyatakan:

- "1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang kepelabuhanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola **pelabuhan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**"

(cetak tebal oleh Tergugat I)

Untuk itu sekali lagi **Tergugat I** tegaskan disini bahwa dalil-dalil gugatan **Penggugat** pada **angka 3** (pada halaman 3-4 surat gugatan), **angka 4** dan **angka 6** (pada halaman 4), **angka 7 dan angka 9** (pada halaman 5 surat gugatan), **angka 10 dan angka 11** (pada halaman 6) di atas adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil **Penggugat** tersebut.

1.3. MENURUT PENGUGAT SETELAH MASA PERJANJIAN KONSESI BERAKHIR OBJEK KONSESI MENJADI MILIK TERGUGAT I DAN KARENA ITU DAPAT MERUGIKAN NEGARA

Selain karena alasan gugatan pada angka 1.1. dan angka 1.2. di atas, menurut **Penggugat "Perjanjian Konsesi"** antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** juga melawan hukum dan merugikan **Penggugat in casu** merugikan Negara karena menurut **Penggugat setelah masa perjanjian konsesi berakhir objek konsesi menjadi milik Tergugat I** sebagaimana didalilkan pada **angka 11 dan angka 12** pada halaman 6 dan halaman 1 perbaikan gugatan **Penggugat**.

Pertama **Tergugat I** menegaskan kembali bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas setiap dalil **Penggugat** yang mengklaim objek konsesi sebagai miliknya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada jawaban angka 1.1. di atas, termasuk menolak klaim kepemilikan **Penggugat** yang dirumuskan pada dalil **angka 11 dan angka 12** surat gugatannya, yang pada intinya menyatakan Perjanjian Konsesi antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** dilakukan di wilayah usaha milik **Penggugat** dan karena itu sangat merugikan **Penggugat -quod non-pertama** karena wilayah usaha **Penggugat** hanya menyangkut tanah dan



bukan areal konsesi yang direvitalisasi **Turut Tergugat**, sedangkan mengenai pengelolaan pelabuhan, seluruh kewenangannya berada pada **Otoritas Pelabuhan, in casu Tergugat II**.

Kedua tidak benar dan karena itu harus juga ditolak dalil **Penggugat** pada angka 11 selebihnya dan angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **setelah perjanjian konsesi berakhir** maka wilayah konsesi tersebut **akan menjadi milik Tergugat I**. Karena yang benar adalah setelah perjanjian konsesi berakhir, wilayah/areal konsesi tersebut akan menjadi milik **Tergugat II**. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara jelas menyatakan bahwa **Tergugat II** adalah wakil dari Pemerintah. Dengan demikian, dengan dikembalikannya wilayah usaha konsesi tersebut kepada Negara, **tidak akan ada kerugian Negara** sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat**, bahkan Negara diuntungkan dengan menerima setoran hasil konsesi dan pengembalian area konsesi setelah perjanjian konsesi berakhir.

1.4. MENURUT PENGUGAT, PENGUGAT TIDAK PERNAH MENYETUJUI PERJANJIAN KONSESI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada **angka 13** dan **angka 14** halaman 1 sampai dengan halaman 3 Perbaikan Gugatan Penggugat karena perbuatan **Tergugat I** menandatangani Perjanjian Konsesi didasarkan pada pertimbangan **untuk** melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan:

"Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian."

2. Pasal 345 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan:

"(2) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Perjanjian atau kerjasama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang ini"



3. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang menyatakan:

*“Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial **dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan.**”*

4. Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kerjasama pemerintah dalam hal ini Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam bentuk konsesi atau bentuk kerjasama lainnya yang dituangkan dalam perjanjian.

5. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015 yang menyatakan:

“(1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Kerjasama dalam bentuk konsesi;*
- b. Kerjasama dalam bentuk lainnya”*

6. Pasal 118 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum peraturan menteri ini diterbitkan, apabila dalam



jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi perusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku"

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan di atas apabila **Tergugat I** tidak melaksanakan Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II**, maka Izin Usaha **Tergugat I** sebagai Badan Usaha Pelabuhan akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, pertimbangan **Tergugat I** yang mengkhawatirkan akan kehilangan Izin Usaha yang sudah pasti akan sangat merugikan **Tergugat I**, sedangkan menunggu jawaban dari **Penggugat** yang sebelumnya telah menyatakan akan menunggu persetujuan pemegang saham **Penggugat** terlebih dahulu, sama sekali tidak memberikan kepastian mengenai waktunya, maka Direksi **Tergugat I** menjalankan kewajibannya selaku Direksi yaitu menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana amanat Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa tindakan direksi **Tergugat I** tersebut semata-mata untuk kepentingan **Tergugat I** yaitu untuk mengamankan aset **Tergugat I** berupa Izin usaha, dengan pertimbangan apabila menunggu persetujuan dari pemegang saham **Penggugat**, maka Izin Usaha **Tergugat I** akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian tindakan **Tergugat I** menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum, melainkan merupakan bentuk kepatuhan **Tergugat I** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain patuh pada peraturan perundang-undangan, tindakan Direktur Utama **Tergugat I** tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan aset perusahaan *in casu* **Tergugat I** berupa Izin Usaha.

Dengan demikian dalil **Penggugat** pada angka 13 dan angka 14 halaman 1 sampai dengan halaman 3, termasuk juga dalil gugatan angka 15 dan angka 16 pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Perbaikan Gugatan patut untuk diabaikan.

1.5. MENURUT PENGGUGAT DALAM PASAL-PASAL PERJANJIAN KONSESI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT.

Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 17 halaman 7 Gugatannya, karena isi Perjanjian Konsesi antara **Tergugat I**



dan **Tergugat II** sama sekali tidak merugikan **Penggugat**, yang akan **Tergugat I** uraikan sebagai berikut:

(1) Pasal 2 butir 4 mengenai Area Konsesi, dimana area konsesi ini merupakan hasil revitalisasi Turut Tergugat di depan bibir pantai, sehingga tidak termasuk dalam wilayah usaha Penggugat sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;

(2) Pasal 2 butir 6 mengenai pengertian asset Tergugat I bukanlah merupakan asset milik **Penggugat**, melainkan asset milik **Tergugat I**, antara lain sebagaimana yang telah **Tergugat I** uraikan di atas;

(3) Pasal 8 mengenai penyerahan asset **Tergugat I** kepada **Tergugat II** setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

(4) Pasal 9 ayat (2) huruf g, terkait memperjanjikan melakukan pengurusan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan di atas tanah areal konsesi adalah merupakan amanat dari Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015 yang menyatakan:

"(4) Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai Hak Pengelolaan sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas Hak Pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan"

(5) Pasal 11 ayat (1) terkait tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh Pihak Kedua di areal konsesi akan diterbitkan hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama, hal ini jelas tidak bertentangan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 1992, karena tanah hasil revitalisasi tersebut bukan berada di lahan seluas



198 Ha yang Hak Pengelolaannya diberikan kepada **Penggugat**, bahkan hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015 sebagaimana yang Tergugat I kutip di atas;

(6) Pasal 11 ayat (5): Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-asset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan di Area Konsesi. Hal ini jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, **Penggugat** juga tidak menjelaskan bagian mana dari poin ini yang oleh **Penggugat** dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

(7) Pasal 11 ayat (6): "pada akhir jangka waktu konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan pihak manapun. Bahwa sebagaimana yang telah **Tergugat I** jelaskan di atas, penyerahan asset **Tergugat I** kepada **Tergugat II** setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa isi Perjanjian Konsesi tidak ada yang melawan hukum dan juga tidak merugikan **Penggugat**, dengan demikian, dalil **Penggugat** pada angka 17 Halaman 7 Gugatannya patut untuk ditolak.

1.6. MENURUT PENGUGAT PERJANJIAN KONSESI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERTENTANGAN DENGAN DOKTRIN HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN



Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada angka 18 dan angka 19 Halaman 8 sampai dengan halaman 9 Gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa objek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Konsesi, bukanlah milik **Penggugat** sebagaimana yang telah berulang kali **Tergugat I** jelaskan di atas, utamanya mengenai klaim kepemilikan PENGGUGAT atas wilayah usaha yang menurut **Penggugat** ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;

KEDUA:

Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dalil gugatan Penggugat pada angka 19 keliru dan sesat pikir karena dengan dalil gugatan aquo, **Penggugat** memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*).

KETIGA:

Dengan dalil gugatan angka 19 aquo, **Penggugat** memperlakukan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** seolah-olah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan “uji materi (*Judicial Review*)” suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* **Penggugat** menganggap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*) -*quod non*-.
Terhadap dalil-dalil yang menyesatkan tersebut di atas, memutuskan untuk menolak atau mengabaikannya merupakan putusan yang seharusnya.

1.7. MENURUT PENGGUGAT UPAYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT AKAN MENGHILANG KAN WILAYAH USAHA PENGGUGAT

Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 21 sampai dengan poin 23 halaman 10 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sedang mengajukan permohonan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas areal konsesi, dimana



pengajuan sertifikat tersebut apabila diterbitkan oleh BPN maka akan berdampak hilangnya wilayah usaha Penggugat, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Bahwa **Tergugat I** tidak pernah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas Areal Konsesi, yang melakukan pengajuan adalah **Tergugat II**, dimana hal tersebut dilakukan oleh **Tergugat II** sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015.

Sedangkan mengenai dalil **Penggugat** mengenai hilangnya wilayah usaha **Penggugat**, maka **Tergugat I** mohon agar dalil-dalil **Tergugat I** pada angka 1.1 bagian Pokok Perkara di atas dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap dalil jawaban **Tergugat I a quo**.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil **Penggugat** pada angka 21 sampai dengan angka 23 halaman 10 Gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

1.8. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I TERKAIT RUPS

Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 24, angka 25 dan angka 26 halaman 10 sampai dengan halaman 12 Gugatannya, sebagaimana yang telah **Tergugat I** uraikan sebelumnya, tindakan **Tergugat I** menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, melainkan Perbuatan yang merupakan pelaksanaan hukum dan tindakan Direktur Utama **Tergugat I** tersebut merupakan tindakan untuk menyelamatkan asset perusahaan yang berupa Izin Usaha.

Selain itu, Perbuatan **Tergugat I** yang menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** juga tidak menimbulkan kerugian kepada **Penggugat**, bahkan memberikan keuntungan terhadap **Penggugat** selaku Pemegang Saham **Tergugat I**, karena akibat tindakan **Tergugat I** tersebut, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan **Tergugat I** tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

1.9. MENURUT PENGUGAT KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II PENGUGAT DIRUGIKAN



Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada **angka 27** halaman 13 sampai dengan halaman 14 Gugatannya yang intinya adalah mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil, karena telah terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**, maka terhadap Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang didalilkan oleh **Penggugat** patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan/tidak dipertimbangkan. Selain itu Perhitungan kerugian Materiil **Penggugat** tidak benar, karena telah menghitung Kawasan Revitalisasi yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** yang jelas bukan merupakan wilayah **Penggugat** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.

Selanjutnya, terhadap permintaan kerugian Immateriil oleh **Penggugat** sangat tidak berdasar dan tidak jelas perhitungannya/perinciannya.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 berbunyi **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya."**

Oleh karena permintaan kerugian Immateriil tidak jelas perinciannya maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil **PENGGUGAT** tersebut.

MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN, UANG PAKSA DAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** mengenai sita jaminan, Uang Paksa dan Putusan serta merta, karena telah terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**.

Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972 menyatakan **dwangsom** tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang. Oleh karena dalam petitum poin 10 halaman 18 sampai dengan halaman 19 Gugatan **Penggugat** menuntut **Tergugat I** untuk membayar sejumlah ganti kerugian maka berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/sip/1972** tuntutan **dwangsom** tidak dibenarkan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim perkara *aquo* menolak dan mengabaikan dalil **Penggugat** terkait dwangsom.



2. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada **angka 3** halaman 14 Gugatannya yang intinya meminta putusan serta merta karena didasarkan pada bukti-bukti yang sah;

Syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:

- (1) Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
- (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- (3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- (4) Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

Bahwa mengingat dasar **Penggugat** mengajukan gugatannya adalah bukan terhadap hal-hal yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat** dalam gugatannya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, oleh sebab itu tuntutan **Penggugat** agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi adalah tidak berdasar.

Selanjutnya SEMA Nomor 4 tahun 2001 menyatakan:

"Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Oleh karena dalam gugatan *a quo*, **Penggugat** tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.



Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

MENGENAI PERMOHONAN PROVISI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada bagian Permohonan Provisi halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatannya, karena tidak ada hal-hal yang bersifat sangat mendesak dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat formil Permohonan Provisi, dengan demikian Permohonan Provisi yang diajukan oleh **Penggugat** patut untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa seluruh dalil gugatan **Penggugat** dalam Surat Gugatannya tidak benar, maka dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, oleh karenanya **Tergugat I** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh **PENGUGAT**;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Tergugat I** mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, mohon agar seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I yang telah diuraikan di bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I di bagian Rekonpensi ini;



2. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. TERGUGAT REKONSENSI/PENGGUGAT KONPENSI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MENUTUP JALAN MASUK KE PELABUHAN PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I SELAMA KURANG LEBIH 4 BULAN

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, Tergugat Rekonsensi/Penggugat menerbitkan Surat Nomor 025/SBA/DOO.1.1/02/2013, perihal Penghentian sementara pembangunan pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara dan PT. Alfa Karsa Persada, yang pada intinya menyatakan meminta kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menghentikan pekerjaan serta membekukan Perijinan Pembangunan pelabuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, sampai dengan tercapainya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, pada tanggal 21 Maret 2013, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menutup jalan gerbang pelabuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dengan menempatkan dua mobil pemadam kebakaran di jalan di depan gerbang pelabuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I. Hal mana dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat selama 4 bulan, sehingga mengakibatkan kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I tidak dapat dibongkar muatannya, sehingga kapal-kapal lain dialihkan bongkar muatnya ke pelabuhan lain di sekitar pelabuhan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang melakukan penutupan jalan tersebut, telah melanggar Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan:

- "(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.*
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.*
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat penutupan jalan selama 4 bulan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I mengalami kerugian sebagai berikut:

- Jasa Sewa Dermaga:

1. Jasa Sewa Dermaga PT. Maritim Sinar Utama sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
2. Jasa Sewa Dermaga PT. Tubagus Jaya Maritim sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Jasa Labuh/Tambat

1. Labuh 1.732,86 dengan tarif Rp200,00, dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);
2. Tambat masa I 1.732,86 dengan tarif Rp200,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Tambat masa II 1.732,86 dengan tarif Rp400,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 3,25 selama 4 bulan sejumlah Rp290.600.622,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah);

- Jasa Timbangan

Volume 3.334,20 dengan tarif Rp1.400,- dengan jumlah 32 kapal, selama 4 bulan sejumlah Rp602.155.625,40 (enam ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah dan empat puluh sen);

Sehingga jumlah total kerugian Materiil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang secara Melawan Hukum menutup jalan masuk Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I adalah sebesar Rp8.482.171.823,40 (delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dan empat puluh sen);

Selain itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I juga menderita Kerugian Immateriil menyangkut nama baik, dan kepercayaan konsumen kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sebagai Badan Usaha



Pelabuhan yang sebenarnya hal tersebut tidak dapat dinilai secara materi, namun demi untuk memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan kepastian hukum, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I menuntut kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.000.00 (lima ratus milyar Rupiah);

**2.2. TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA
MELARANG MOBIL MIXER UNTUK MASUK KE PELABUHAN
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I SEHINGGA
MENGAKIBATKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN TERHENTI**

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat melarang 7 (tujuh) unit mobil mixer untuk masuk ke kawasan Pelabuhan Pier II, sehingga mengakibatkan pembangunan Pier II dan Pier III tidak dapat dilanjutkan hingga saat ini;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat dengan sengaja dan melawan hukum berupaya untuk menghentikan pembangunan Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat, padahal Tergugat Rekonpensi/Penggugat sebagai pemegang saham pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, mengetahui secara pasti bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, yang telah direvisi pada tahun 2015, Pembangunan Pelabuhan Terminal Umum C-01 yang terdiri atas Pier I, Pier II dan Pier III wajib dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam tahap jangka pendek yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;

Bahwa apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Terminal Umum C-01 yang terdiri atas Pier I, Pier II dan Pier III pada tahun 2020, maka pekerjaan pembangunan Pelabuhan Terminal Umum C-01 tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat I akan mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Biaya Pembangunan Terminal Umum C-01 Pier I sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah)
2. Keuntungan yang diharapkan:
Harga Operasional Terminal Umum Pier I, Pier II dan Pier III
 - Biaya Sandar Dermaga Rp35.000.000,00 per hari dikalikan dengan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III yaitu sebanyak 40



kapal dalam jangka waktu 70 tahun, sebesar Rp35.770.000.000.000,00 (tiga puluh lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh milyar Rupiah);

- Biaya bongkar muat Rp9.000,00 per ton dikalikan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III sebesar 175.000 ton per hari dalam jangka waktu 70 tahun, yaitu sebesar Rp40.241.250.000.000,00 (empat puluh trilyun dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Total senilai Rp76.011.250.000.000,00 (tujuh puluh enam trilyun sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dikurangi biaya konsesi kepada Negara sebesar 5%, sehingga menjadi Rp72.210.687.500.000,00 (tujuh puluh dua trilyun dua ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (Penggugat Rekompensi/Tergugat I) dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku, hal ini sesuai dengan *Arrest Lindenbaum vs Cohen*, dimana *Hoge Raad* menyatakan pada putusan tingkat kasasi bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu, Perbuatan Melawan Hukum ada pada setiap tindakan yang melanggar hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

5. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi secara jelas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang diperinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

- a. Jasa Sewa Dermaga:
 1. Jasa Sewa Dermaga PT. Maritim Sinar Utama sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
 2. Jasa Sewa Dermaga PT. Tubagus Jaya Maritim sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Jasa Labuh/Tambat
 1. Labuh 1.732,86 dengan tarif Rp200,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);
 2. Tambat masa I 1.732,86 dengan tarif Rp200,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 3. Tambat masa II 1.732,86 dengan tarif Rp400,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 3,25 selama 4 bulan sejumlah Rp290.600.622,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah);
- c. Jasa Timbangan
Volume 3.334,20 dengan tarif Rp1.400,00 dengan jumlah 32 kapal, selama 4 bulan sejumlah Rp602.155.625,40 (enam ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah dan empat puluh sen);
- d. Biaya Pembangunan Terminal Umum C-01 Pier I sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian Materiil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang secara Melawan Hukum menutup jalan masuk Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I adalah sebesar **Rp1.008.482.171.823,40** (satu trilyun delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah dan empat puluh sen).

KERUGIAN IMMATERIIL

Halaman 64 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian Immateriil menyangkut nama baik, dan kepercayaan konsumen kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang sebenarnya hal tersebut tidak dapat dinilai secara materi, namun demi untuk memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan kepastian hukum, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I menuntut kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

2. Keuntungan yang diharapkan:

Harga Operasional Terminal Umum Pier I, Pier II dan Pier III

- Biaya Sandar Dermaga Rp35.000.000,00 per hari dikalikan dengan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III yaitu sebanyak 40 kapal, dalam jangka waktu 70 tahun, sebesar Rp35.770.000.000.000,00 (tiga puluh lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh milyar Rupiah);

- Biaya bongkar muat Rp9.000,00 per ton dikalikan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III sebesar 175.000 ton per hari dalam jangka waktu 70 tahun, yaitu sebesar Rp40.241.250.000.000,00 (empat puluh trilyun dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Senilai Rp76.011.250.000.000,00 (tujuh puluh enam trilyun sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dikurangi biaya konsesi kepada Negara sebesar 5%, sehingga menjadi Rp72.210.687.500.000,00 (tujuh puluh dua trilyun dua ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Dengan demikian Total Kerugian Immateriil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I adalah sebesar Rp72.710.687.500.000,00 (tujuh puluh dua trilyun tujuh ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

6. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I mohon pada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut:

Halaman 65 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



1. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar tidak melakukan upaya apapun untuk menghalangi pembangunan pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati isi Putusan Provisi, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi/Penggugat lalai melaksanakan putusan provisi ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **Penggugat Rekonpensi** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak melakukan tindakan atau upaya apapun bertujuan yang dapat menghalangi pembangunan pelabuhan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai melaksanakan putusan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **Menutup Jalan Masuk Ke Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I** yang dapat menghalangi pembangunan pelabuhan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **Melarang Mobil Mixer Untuk Masuk Ke Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Sehingga Mengakibatkan Pembangunan Pelabuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Terhenti** adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat Rekonpensi/Tergugat I** secara tunai, sekaligus dan seketika yang seluruhnya sebesar



Rp73.719.169.671.823,00 (tujuh puluh tiga trilyun tujuh ratus Sembilan belas milyar seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan rekonsensi angka 5 di atas, yaitu:

KERUGIAN MATERIIL

a. Jasa Sewa Dermaga:

1. Jasa Sewa Dermaga PT. Maritim Sinar Utama sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
2. Jasa Sewa Dermaga PT. Tubagus Jaya Maritim sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Jasa Labuh/Tambat

1. Labuh 1.732,86 dengan tarif Rp200,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
2. Tambat masa I 1.732,86 dengan tarif Rp200,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 1 selama 4 bulan sejumlah Rp44.707.788,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Tambat masa II 1.732,86 dengan tarif Rp400,00 dengan jumlah 32 kapal, Etmal 3,25 selama 4 bulan sejumlah Rp290.600.622,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

c. Jasa Timbangan

Volume 3.334,20 dengan tarif Rp1.400,00 dengan jumlah 32 kapal, selama 4 bulan sejumlah Rp602.155.625,40 (enam ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh sen);

d. Biaya Pembangunan Terminal Umum C-01 Pier I sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL

1. Kerugian Immateriil menyangkut nama baik, dan kepercayaan konsumen kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang sebenarnya hal tersebut tidak dapat dinilai secara materi, namun demi untuk memenuhi ketentuan hukum acara



yang berlaku dan kepastian hukum, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I menuntut kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

2. Keuntungan yang diharapkan:

Harga Operasional Terminal Umum Pier I, Pier II dan Pier III

- Biaya Sandar Dermaga Rp35.000.000,00 per hari dikalikan dengan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III yaitu sebanyak 40 kapal, dalam jangka waktu 70 tahun, sebesar Rp35.770.000.000.000,00 (tiga puluh lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh milyar rupiah);

- Biaya bongkar muat Rp9.000,00 per ton dikalikan kapasitas Pier I, Pier II dan Pier III sebesar 175.000 ton per hari dalam jangka waktu 70 tahun, yaitu sebesar Rp40.241.250.000.000,00 (empat puluh trilyun dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Senilai Rp76.011.250.000.000,00 (tujuh puluh enam trilyun sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dikurangi biaya konsesi kepada Negara sebesar 5%, sehingga menjadi Rp72.210.687.500.000,00 (tujuh puluh dua trilyun dua ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Total Kerugian Immaterial Penggugat Rekonpensi/Tergugat I adalah sebesar Rp72.710.687.500.000,00 (tujuh puluh dua trilyun tujuh ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai melaksanakan putusan Provisi.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban tanggal 23 April 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Majelis Hakim tidak berwenang mengadili secara absolut (Kompetensi Absolut)

a. Pada dalil angka 7, angka 11, angka 17 dan angka 18 pada gugatan Penggugat, sangat jelas yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah pemberian konsesi dari Tergugat II in casu baik menurut Undang



Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan konsesi yang dipersoalkan oleh Penggugat melalui dalil-dalil tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang PTUN maupun Pasal 1 angka 8 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian baik dari “subjek” maupun “objek” gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo*, lebih-lebih lagi jika dalil-dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan petitum angka 6 yang meminta agar Majelis Hakim membatalkan konsesi Tergugat II.

2. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie)

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 8 halaman 5 menyatakan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi adalah wilayah usaha milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) selanjutnya disebut **“Keppres 11 Tahun 1992”**.

Halaman 69 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Bahwa dalam Diktum **Kedua** Keppres 11 Tahun 1992 telah diatur batas-batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagai wilayah perusahaan Penggugat, namun dalam Diktum **Ketiga** Keppres 11 Tahun 1992, perlu ada koordinat wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **Kedua** yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itu, Tergugat II berpendapat masih terdapat faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan Penggugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Tergugat II menemukan beberapa hal yang menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur. Lebih lanjut akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

a. Penggugat menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai dasar Gugatannya

Bahwa Pada bagian posita gugatan Poin 3 angka 1) halaman 3 dan Poin 10 halaman 6 gugatannya, Penggugat mengutip Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008 berdasarkan Pasal 354 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena didasarkan pada undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Terdapat pertentangan di dalam Posita Penggugat

Bahwa pada Posita gugatan Poin 3 halaman 3, Poin 4 dan poin 6 halaman 4 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Tergugat I adalah sebagai Pelabuhan Khusus, sedangkan di dalam posita gugatan Poin 13 angka 5 halaman 3 Perbaikan Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa status Pelabuhan Tergugat I adalah Terminal Umum. Hal itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam Posita gugatan Penggugat sendiri, sehingga membuat Gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).



c. Bahwa Tergugat II menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*Legal standing*).

Bahwa Penggugat menyatakan area konsesi yang dituangkan dalam Perjanjian Konsesi merupakan wilayah usaha Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Keppres 11 Tahun 1992. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang keliru, karena tanah seluas 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar) dengan batasan-batasan yang juga tertuang dalam Keppres 11 Tahun 1992 belum ditentukan koordinatnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. sehingga belum dapat ditentukan apakah area konsesi merupakan wilayah usaha Penggugat.

d. Bahwa dalam petitum Penggugat, terlihat ketidakjelasan Penggugat. Hal ini ditunjukkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- 1) Penggugat memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah wilayah usaha Pier I, Pier II, Pier III. Sedangkan dalam Keppres 11 Tahun 1992 tidak disebutkan bahwa Pier I, Pier II, Pier III adalah milik Penggugat;
- 2) Menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Penggugat adalah merupakan hak Penggugat. Sedangkan belum diketahui lahan hasil revitalisasi atau reklamasi merupakan lahan yang tertuang dalam Keppres 11 Tahun 1992.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada eksepsi di atas, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* kompetensi absolut), gugatan Penggugat *Prematur (Dilatoria Exceptie)*, dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), maka oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat II di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II;



4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 huruf b Halaman 3 yang menyatakan bahwa “Wilayah Usaha Penggugat selain di daratan juga meliputi Kawasan Laut, yaitu wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang bibir pantai kurang lebih 1700 m mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong).....”. dalil tersebut tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara menyatakan:

“Pertama :Menunjuk dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan menjadi tambahan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

“Kedua : Batas-batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum **Pertama** adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Laut Jawa dan kaveling industry;
2. Sebelah Selatan Sungai Tiram dan saluran air;
3. Sebelah Barat Cakung Drain;
4. Sebelah Timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI AL.

Sesuai dengan gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Ketiga : Koordinat batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keempat : Setiap perusahaan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilakukan dengan Keputusan Presiden...dstnya”

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana Tergugat II kutip di atas, Kawasan Usaha Penggugat adalah berupa **Tanah seluas 198 Ha, yang berbatasan dengan Laut Jawa dan penentuan Koordinatnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.** Dengan demikian, terbukti bahwa wilayah usaha Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden



Nomor 11 Tahun 1992, hanya meliputi tanah dan tidak meliputi Kawasan Laut.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti Dalil Penggugat pada Poin 2 huruf b Halaman 3 Gugatannya tersebut, patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

PERJANJIAN KONSESI YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 7 dan 8 Halaman 5 Gugatannya, karena sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada Poin 3 Bagian Dalam Pokok Perkara di atas, Wilayah Usaha Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 adalah berupa tanah seluas 198 Ha, tidak termasuk Kawasan Laut;

Bahwa Perjanjian Konsesi yang Tergugat I buat dengan Tergugat II adalah menyangkut Kawasan Laut, dimana merupakan hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang terletak di bibir pantai sepanjang 1.700 m, dimana bibir pantai sepanjang 1.700 m tersebut adalah merupakan penyertaan modal Penggugat pada Tergugat I, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang pada intinya menyatakan:

"Setoran atas penyertaan modal PIHAK PERTAMA (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, bibir pantai dan goodwill yang dinilai sebesar Rp. 30.818.630.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)."

Tergugat II juga ingin menyampaikan bahwa Perjanjian Konsesi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengenai Ruang Lingkup Perjanjian Konsesi tertulis "Pemberian hak dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang diusahakan oleh **Pihak Kedua** di Area Konsesi berupa fasilitas pelabuhan Terminal Umum Pier I". Sehingga sangat jelas bahwa yang dikerjasamakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dalam Perjanjian Konsesi adalah Pier I, dan belum mengatur Pier II dan Pier III seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Dalil Penggugat pada Poin 7 dan 8 Halaman 5 Gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



6. Bahwa dalil Penggugat pada butir 9-10 halaman 5-6 bukan merupakan kewenangan Tergugat II untuk menjawabnya;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 11-12 halaman 6-7 yang menyatakan bahwa Perjanjian Konsesi adalah sangat merugikan Penggugat karena Penggugat mendalilkan akan kehilangan wilayah usahanya setelah 70 tahun konsesi berakhir dan akan menjadi milik Tergugat I, serta mendalilkan bahwa apabila kepemilikan lahan berada pada Penggugat, maka dapat memberikan *multi player effect* kepada Negara dalam hal pemasukan bagi Negara adalah dalil yang keliru, sebab dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas area konsesi termasuk asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang diperjanjikan dalam Perjanjian Konsesi nantinya akan menjadi kekayaan Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Tergugat II;

Perlu Tergugat II sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**UU Pelayaran**), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (**PP Kepelabuhanan**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (**Perubahan PP Kepelabuhanan**), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan (**Permenhub Konsesi**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015 (**Perubahan Permenhub Konsesi**) mengatur sebagai berikut:

- Pasal 75 ayat (1) PP Kepelabuhanan “dalam hal masa konsesi berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi **beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan**”.
 - Pasal 75 ayat (1a) Perubahan PP Kepelabuhanan “lahan hasil konsesi **beralih atau diserahkan** kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi”.
- Sehingga, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa setelah 70 tahun, area konsesi akan menjadi milik Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak.
- Pasal 82 ayat (5) Undang Undang Pelayaran jo. Pasal 65 ayat (2) PP Kepelabuhanan, “hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Tergugat II, seluruh asset yang bergerak maupun asset tidak bergerak akan beralih dan diserahkan kepada Tergugat II namun menjadi milik Negara, termasuk lahan hasil konsesi akan diberikan Hak Pengelolaan Lahan kepada Penyelenggara Pelabuhan dalam hal ini Tergugat II bukan kepada Tergugat I seperti yang didalilkan Penggugat. Setelah proses Hak Pengelolaan Lahan selesai, maka nantinya lahan dimaksud akan menjadi milik negara dan akan dimasukkan sebagai aset negara. Selain itu, pelaksanaan konsesi juga akan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa *consession fee* sebesar 5% dari penghasilan kotor (*bruto*) yang diperoleh Tergugat I dalam melakukan kegiatan usahanya selama 70 tahun sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Konsesi.

8. Bahwa dalil Penggugat nomor 13, 13.1, 13.2, dan 14 dalam perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan di muka persidangan tanggal 3 April 2018 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat II karena tidak ada kewenangan Tergugat II untuk menjawab dalil-dalil Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat butir 15 dalam perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 3 April 2018, yang menyampaikan bahwa Penggugat telah menyurati Tergugat II dengan surat Nomor 218/SBA/DRT.1/07/2017 tanggal 14 Juli 2016 yang secara substansi surat dimaksud hanyalah berupa pemberitahuan semata;

10. Bahwa dalam butir 16 gugatan Penggugat perihal perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 3 April 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah jelas dan tegas menyatakan **Tidak Dapat Menyetujui Adanya Perjanjian Konsesi** sebagaimana surat Penggugat Nomor 211/ SBA/DRT.I/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Surat Penggugat Nomor 211/SBA/DRT.I/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Untuk Keikutsertaan KONSESI PT. Karya Citra Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. KCN dan Direktur Operasi PT. KCN yang secara substansi surat dimaksud adalah:

"Direktur Utama PT. KBN (Persero) selaku Pemegang Saham PT. Karya Citra Nusantara TIDAK DAPAT menandatangani Keputusan Pemegang Saham PT. Karya Citra Nusantara sebelum ada persetujuan dari

Halaman 75 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. KBN (Persero) (Menteri Negara BUMN dan Pemprov DKI Jakarta)".

"Adapun surat permohonan Direksi PT. Karya Citra Nusantara Nomor 20/S-Dirut/KCN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tersebut telah kami proses ke Pemegang Saham PT. KBN (Persero) namun sampai saat ini belum mendapat jawaban".

Berdasarkan surat Penggugat dimaksud, sangat jelas bahwa Penggugat bukannya **Tidak Menyetujui Adanya Perjanjian Konsesi**, namun **Masih Menunggu Persetujuan/Jawaban** dari Pemegang Saham PT.KBN (Menteri Negara BUMN dan Pemprov DKI Jakarta). Oleh sebab itu, Penggugat telah menggiring opini yang salah tentang surat dimaksud.

11. Bahwa dalam dalil Penggugat yang semula butir 12 berubah menjadi butir 17 menyatakan Pasal-Pasal dalam Perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat Perbuatan Melawan Hukum, akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 1992. Bahwa area konsesi dalam Perjanjian Konsesi telah menyalahi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 BW yaitu area konsesi bukan merupakan suatu causa yang halal karena area konsesi merupakan wilayah usaha milik Penggugat, adalah dalil yang keliru.

Tergugat II jelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijke wetboek*) adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. **Suatu sebab yang halal.**

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian huruf d., bahwa suatu sebab yang halal apabila tidak dilarang/bertentangan dengan undang-undang, atau tidak berlawanan dengan kesusilaan, atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga dalil Penggugat pada butir 1) di atas yang menyatakan area konsesi bukan merupakan causa yang halal karena merupakan wilayah usaha milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Karena seperti yang Tergugat II sampaikan sebelumnya bahwa area konsesi belum dapat dibuktikan sebagai wilayah kerja Penggugat.

Halaman 76 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



2) Pasal 2 butir 6 mengenai pengertian asset Tergugat I yang berdasarkan pengertian tersebut asset Tergugat I adalah asset milik Penggugat.

Tergugat II berpedoman pada Perubahan PP Kepelabuhanan Pasal 74 ayat (2a) bahwa “dalam hal pemberian konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi ketentuan a) lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan b) investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD. Terkait dengan asset Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat, menjadi kewenangan Tergugat I untuk menjawabnya.

3) Pasal 8 mengenai penyerahan asset Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi.

bahwa penyerahan asset yang tertuang dalam Perjanjian Konsesi telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 75 ayat (1) PP Kepelabuhanan yang berbunyi “Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan”.

Peralihan asset kepada Penyelenggara Pelabuhan nanti akan dicatatkan menjadi kekayaan negara, dan pengelolaannya diberikan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

4) Pasal 9 ayat (2) huruf g, terkait memperjanjikan melakukan pengurusan, pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan di atas tanah areal konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat dua tahun sejak perjanjian konsesi ditandatangani.

Bahwa dalil ini sudah Tergugat II tanggapi pada butir 5 jawaban ini, yang pelaksanaannya berpedoman pada Perubahan PP Kepelabuhanan Pasal 75 ayat (1a) yang berbunyi “lahan hasil konsesi **beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi**”.

5) Pasal 11 ayat (1) terkait atas tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh pihak kedua di areal konsesi akan diterbitkan hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama, hal ini sudah jelas melanggar Keppres Nomor 11 tahun 1992.



Dalil ini hanya dalil pengulangan saja, Tergugat II sudah sampaikan bahwa area konsesi belum mendapat penetapan dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertulis dalam Diktum Ketiga Keppres 11 Tahun 1992. Terkait dengan diterbitkannya ha katas tanah berupa Hak Pengelolaan atas nama Tergugat II, merupakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pasal 11 ayat (5) Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-aset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

Pasal ini dalam Perjanjian Konsesi mengatur agar pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi dapat dilaksanakan lebih maksimal, sehingga membuka kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan penambahan asset dalam mendukung peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan namun tetap dengan dilakukan perhitungan investasi oleh BPKP atas penambahan asset yang nantinya akan dilakukan.

7) Pasal 11 ayat (6) pada akhir jangka waktu Konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan dari pihak manapun.

Bahwa seperti apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II bahwa pada saat Perjanjian Konsesi berakhir, maka asset berupa fasilitas pelabuhan maupun lahan akan beralih kepada Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan PP Kepelabuhanan dan Perubahan PP Kepelabuhanan.

Bahwa setelah Tergugat II memberikan tanggapan atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat II dapat buktikan bahwa pasal-pasal dalam Perjanjian Konsesi tidak memenuhi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

12. Bahwa dalil Penggugat yang semula butir 13 menjadi butir 18 adalah dalil yang hanya mengulang-ulang posita Penggugat, dan TERGUGAT II telah menanggapi posita Penggugat, dan tetap berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1992, dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



13. Bahwa dalil Penggugat yang semula butir 14 menjadi butir 19 yang menyatakan Perjanjian Konsesi bertentangan dengan Perjanjian Induk, dan bertentangan dengan doktrin hirarki peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembatalan terhadap Keputusan Presiden harus dengan perangkat aturan yang setingkat, adalah dalil yang keliru.

Tergugat II sudah menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Konsesi adalah Undang-Undang Pelayaran, PP Kepelabuhanan beserta perubahannya, serta Permenhub Konsesi beserta perubahannya. Tergugat II tidak mengenal Perjanjian Induk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan Konsesi tidak membatalkan atau bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992. Sehingga tidak perlu adanya pembatalan terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

14. Bahwa dalil Penggugat yang semula butir 13 berubah menjadi butir 20 menyatakan bahwa Tergugat II sebelum melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan klarifikasi secara patut kepada Penggugat mengenai status kepemilikan wilayah usaha yang diperjanjikan sebagai areal konsesi sehingga tindakan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa sebelum dilakukan pemberian konsesi kepada Tergugat I, termasuk kepada Badan Usaha Pelabuhan lainnya yang telah mendapat konsesi, Tergugat II melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap investasi berupa asset maupun kepemilikan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD identifikasi dan evaluasi dimaksud diantaranya:

- izin Badan Usaha Pelabuhan kepada Tergugat I;
- Izin pengoperasian Terminal yang berlokasi di batas sisi Utara Lahan C-01 unit Usaha Kawasan Marunda Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda;
- Surat Keterangan dari Penggugat yang menyatakan bibir pantai sepanjang 1.700m untuk pengembangan usaha pelabuhan oleh Tergugat I;
- Surat Pernyataan dari Tergugat I terkait Pernyataan Penyerahan Lahan dan Tidak menggunakan APBN/APBD;



- Surat Kepala KSOP Kelas V Marunda terkait keikutsertaan dalam Konsesi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Karya Citra Nusantara. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan asset milik Penggugat sebagai BUMN untuk dinikmati pihak swasta dengan cara melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Sebab sebelum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Konsesi, Tergugat II telah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan atau kepatutan Tergugat I untuk diberikan konsesi dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

UPAYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

15. Bahwa dalil Penggugat semula butir 14, 15, 16 yang berubah menjadi butir 21, 22, 23 pada halaman 10 merupakan dalil yang mengada-ada. Sebab dalam Perubahan PP Kepelabuhanan menyatakan bahwa *"lahan hasil konsesi **beralih atau diserahkan** kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi"*. Jangka waktu pengurusan pendaftaran sertifikat Hak Pengelolaan di area konsesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak perjanjian konsesi ditandatangani sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g Perjanjian Konsesi.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I TERKAIT RUPS

16. Dalil Penggugat semula butir 17, 18, 19, 20 yang berubah menjadi butir 24, 25, 26, 27 Tergugat II tidak akan menanggapi dalil tersebut karena dalil tersebut merupakan permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat. Justru seharusnya permasalahan tersebut harusnya terlebih dahulu diselesaikan sebelum masuk dalam ranah Perjanjian Konsesi;

17. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya terkait **Kerugian Materil dan Immateriil** pada halaman 12-13 yang menyatakan kerugian materil dan immaterial yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, dimana kerugian materil Penggugat sebesar Rp1.546.710.100.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp55.406.404.700.000 (lima puluh lima triliun empat ratus enam miliar



empat ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut Tergugat II adalah dalil yang sangat berlebihan dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan/tidak dipertimbangkan, karena Penggugat belum bisa membuktikan kerugian yang sebenarnya, melainkan hanya potensi yang belum jelas kepastian perhitungannya/perinciannya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 berbunyi **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan."**

18. Selain itu Perhitungan kerugian Materiil Penggugat tidak benar, karena telah menghitung Kawasan wilayah laut yang jelas bukan merupakan wilayah Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.

Oleh karena permintaan kerugian Immateril tidak jelas perinciannya maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

SITA JAMINAN, UANG PAKSA DAN PUTUSAN SERTA MERTA:

19. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Dalil Penggugat mengenai sita jaminan, Uang Paksa dan Putusan serta merta, karena telah terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Selain itu, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/sip/1972 menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang. Oleh karena dalam petitum poin 10 halaman 18 sampai dengan halaman 19 Gugatan Penggugat menuntut Tergugat II membayar sejumlah ganti kerugian maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/sip/1972 *dwangsom* tidak dapat dituntut. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim perkara aquo menolak dan mengabaikan dalil Penggugat terkait *dwangsom*;

20. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 halaman 14 Gugatannya yang intinya meminta putusan serta merta karena didasarkan pada bukti-bukti yang sah;

Syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:



- (1) Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- (4) Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

Bahwa mengingat dasar Penggugat mengajukan gugatannya adalah bukan terhadap hal-hal yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, oleh sebab itu tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi adalah tidak berdasar.

Selanjutnya SEMA Nomor 4 tahun 2001 menyatakan:

"Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Oleh karena dalam gugatan a quo, Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian Permohonan Provisi halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatannya, karena tidak ada hal-hal yang bersifat sangat mendesak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat formil Permohonan Provisi, dengan demikian Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, oleh karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tanggal 24 April 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan aquo karena alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. PERJANJIAN KONSESI YANG DALAM PETITUM GUGATAN DIMOHONKAN PEMBATALANNYA MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PEMBERIAN KONSESI YANG PENGUJIAN TENTANG KEABSAHANNYA ATAU PEMBATALANNYA MUTLAK MENJADI WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, Penggugat yang telah menggugat antara lain

Halaman 83 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Cq Kantor Kesyah-bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V
Marunda *in casu* Tergugat II, di bawah judul -“Perjanjian Konsesi Yang
Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat II Secara Melawan Hukum”, telah
mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1.1.1. Dalil gugatan angka 7:

Bahwa pada tanggal **29 November 2016**, Tergugat I melangsungkan
Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, untuk melakukan pembangunan
dan pengelolaan pelabuhan/terminal umum, dengan objek perjanjian
wilayah Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;
Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;
Sebelah Barat : Cakung Drain;
Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang
Amunisi TNI AL.

1.1.2. Dalil gugatan angka 11:

Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat
I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik
Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini dikarenakan
Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya,
mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan
Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat
I;

1.1.3. Dalil gugatan angka 17:

Bahwa pasal-pasal dalam perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan
Tergugat II, yang terdapat perbuatan melawan hukum yang sangat
merugikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Pasal 2 butir 4 mengenai area konsesi, dimana area konsesi ini
adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat berdasarkan
Keppres Nomor 11 Tahun 1992. Bahwa area konsesi dalam perjanjian
konsesi tersebut telah menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 BW yaitu, areal konsesi
tersebut bukan merupakan kausa yang halal dikarenakan area konsesi
tersebut merupakan wilayah usaha **milik** Penggugat;



2. Pasal 2 butir 6 mengenai pengertian asset Tergugat I yang berdasarkan pengertian tersebut asset Tergugat I adalah asset milik Penggugat;
3. Pasal 8 mengenai penyerahan asset Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi;
4. Pasal 9 ayat (2) huruf g, terkait memperjanjikan melakukan pengurusan, pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan di atas tanah area konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat dua tahun sejak perjanjian konsesi ditandatangani;
5. Pasal 11 ayat (1) terkait atas tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh pihak kedua di area konsesi akan diterbitkan hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama, hal ini sudah jelas melanggar Kepres Nomor 11 tahun 1992;
6. Pasal 11 ayat (5): "Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-asset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Area konsesi";
7. Pasal 11 ayat (6): "Pada akhir jangka waktu konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan dari pihak manapun.

1.1.4. Dalil gugatan angka 18:

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka jelas perjanjian dan pelaksanaan konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan:

- 1) Objek yang diperjanjikan sebagai areal konsesi adalah **milik** Penggugat sebagaimana ditetapkan dengan Keppres No 11 Tahun 1992 **bukan milik Tergugat I**;
- 2) Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau menyetujui adanya pelepasan hak atas wilayah usaha yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan wilayah



usaha **milik** Penggugat yang dicantumkan dalam perjanjian konsesi sebagai objek perjanjian konsesi;

3) Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 hanya memberikan kewenangan kepada Penggugat, terbatas untuk menyewakan atau memberikan hak kemanfaatan kepada pihak lain, yang dapat memberikan komposisi yang menguntungkan bagi Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai BUMN;

4) Terhadap pelepasan dan pemindahtanganan atas wilayah usaha **milik** Penggugat yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi, hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden.

PENGERTIAN KONSESI PADA UMUMNYA

Sekalipun pada dalil-dalil gugatan di atas berkali-kali **Penggugat** menggunakan kata-kata "**Perjanjian Konsesi**" yang **umumnya segera disimpulkan** sebagai **perbuatan dibidang hukum perikatan**, dalam konteks "**konsesi**" kesimpulan yang demikian tidak benar bahkan cenderung manipulatif, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai "**Konsesi**" Kepelabuhanan. Karena itu sebelum **Turut Tergugat** menyajikan pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, **Turut Tergugat** memandang perlu menyampaikan disini pengertian "**Konsesi**" secara umum sebagai berikut:

a Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia - Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan - Terbitan Balai Pustaka Cetakan ke-10 Tahun 1999 halaman 520: "**Konsesi**" adalah (1) izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya; 2 kerelaan (mengurangi tuntutan dan sebagainya);

b Menurut Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia 1945 - 2007 Edisi Baru Terbitan PT. Tatanusa - Jakarta tahun 2008 halaman 324, "**Konsesi**" adalah Izin **pengusahaan jalan tol yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar**;

c Menurut Kamus Istilah Keuangan & Investasi Edisi Ketiga (Dictionary of Finance and Investment Terms Ed.3) Karangan John Downes dan Jordan Elliot Goodman Terbitan PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta Tahun halaman 103), "**Konsesi**" (**concession**) adalah "**hak**", yang biasanya diberikan oleh suatu jawatan pemerintah, untuk menggunakan properti guna suatu tujuan tertentu;



d Menurut Black's Law Dictionary, (Eighth Edition, Bryan A Garner Page 307), **Konsesi (concession)** adalah: *"A government grant for specific privileges"*

e The Law Dictionary mendefinisikan **"Konsesi" (concession)** dengan *"A grant; ordinarily applied to the grant of specific privileges by a government"* diunduh dari <https://thelawdictionary.org/concession/> pada hari Kamis 19 April 2018

PENGERTIAN KONSESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terminologi-terminologi mengenai **"Konsesi"** di atas sama sekali tidak mengaitkan apalagi mengartikannya dengan bentuk atau varian dari suatu **"Perjanjian"** tetapi sebagai **"izin"** atau **"pemberian hak"**. Demikian halnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai **konsesi kepelabuhanan** berikut ini;

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN.

a Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah ini mendefinisikan **"Konsesi"** sebagai **"Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dan kompensasi tertentu"**.

b Pasal 72 Peraturan Pemerintah yang sama menentukan bahwa **"Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari otoritas pelabuhan"**.

c Pasal 1 angka (24) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut mengartikan **"Konsesi"** dengan **"Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu"**



Tentu saja kata “**pemberian hak**” atau “**pemberian konsesi**” pada ketentuan-ketentuan di atas **kongruen** dan **konsisten** dengan beberapa terminologi mengenai “**konsesi**” yang telah dikemukakan di atas, *in casu* sama artinya dengan pemberian “**Izin**”;

Jika pertanyaannya pemberian izin oleh siapa? Maka jawaban seharusnya adalah oleh “**Otoritas Pelabuhan**” atau “**Unit Penyelenggara Pelabuhan**”, karena demikianlah ditentukan oleh/atau dalam **Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan**. Lebih lanjut **Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah** yang sama menentukan bahwa ““**Otoritas Pelabuhan (Port Authority)**” adalah “**lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil**”.

Lalu siapakah “**Badan Usaha Pelabuhan (BUP)**” yang menurut ketentuan **Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah** di atas menjadi **sasaran konsesi**? **Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah** yang sama menentukan bahwa “**Badan Usaha Pelabuhan**” adalah **badan usaha yang kegiatan usahanya dibidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya**”.

2. UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Demikian halnya jika pengertian “**konsesi**” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan di atas dibandingkan dengan pengertian “**konsesi**” pada **Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. “**Konsesi**” disini diartikan sebagai “**Keputusan Pejabat Pemerintahan**” *in casu* “**penyelenggara pelabuhan**” atau “**Otoritas Pelabuhan**” sebagaimana juga dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan diatas;

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, “**Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahannya wajib memiliki izin usaha yang**



diberikan oleh Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul". Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (34) Peraturan Pemerintah yang sama, "**Menteri**" yang dimaksudkan disini adalah **Menteri** yang membidangi urusan pelayaran; Bahwa ternyata berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **Tergugat I** telah diberi "**Izin Usaha**" sebagai "**Badan Usaha Kepelabuhanan**". Atau dengan kata lain, Pemerintah yang menimbang dan kemudian memutuskan dan menetapkan **PT Karya Citra Nusantara in casu Tergugat I** sebagai "**Badan Usaha Kepelabuhanan**", yang menurut **Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan** merupakan **sasaran atau tujuan** dari pemberian "**Konsesi**";

Selain **izin** berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan diatas, **Pemerintah** juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 401 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 **Tentang Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda Bekerjasama Dengan PT Karya Citra Nusantara Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda

3. UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Selain dengan "**izin**" berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **maupun** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 401 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 **Tentang Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda Bekerjasama Dengan PT Karya Citra Nusantara Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda, berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL 005/3/7/PHB 2016 Tanggal 16 September 2016 Perihal: **Penunjukan** Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara **Untuk**



Melakukan Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal **PT Karya Citra Nusantara** di Pelabuhan Marunda, **Tergugat I** telah ditunjuk untuk melakukan konsesi kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal **PT Karya Citra Nusantara** di Pelabuhan Marunda. Tentu salah satu yang mendasari penunjukkan ini adalah ketentuan **Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** yang secara atributif telah memberikan wewenang kepada Otoritas Pelabuhan sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan, *in casu* kepada Tergugat I;

4. UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (19) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "**Izin** adalah **Keputusan Pejabat Pemerintahan** yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 1 angka (7) Undang Undang yang sama menentukan bahwa "**Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara.**" Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**" Ketentuan ini menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Tentu saja Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 158 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 **Tentang Pemberian Izin Usaha** Kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai Badan Usaha Pelabuhan, **maupun** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 401 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 Tentang **Pemberian Izin** Kepada Penyelenggara Pelabuhan Marunda Bekerjasama Dengan PT Karya Citra Nusantara Untuk Mengoperasikan Terminal Yang Berlokasi Di Batas Sisi Utara Lahan C-01 Unit Usaha Kawasan Marunda Pada Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda, serta Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL 005/3/7/PHB 2016 Tanggal 16 September 2016 Perihal: **Penunjukan** Kepada Badan Usaha Pelabuhan **PT Karya Citra Nusantara Untuk Melakukan Konsesi** Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal **PT Karya Citra Nusantara** di Pelabuhan Marunda, merupakan **Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara** menurut rumusan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara joncto Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian jika **Penggugat** mempersoalkan **pemberian konsesi** oleh **Pemerintah** kepada **Tergugat I** sebagaimana pada kutipan dali-dalil gugatan di atas, **Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Karena alasan-alasan inilah gugatan **Penggugat** seharusnya diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**, apalagi dalam petitum **angka 6 Penggugat** meminta agar Majelis

Halaman 91 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim membatalkan **konsesi** yang diberikan kepada **Tergugat I**, maka tuntutan yang demikian semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguji keabsahannya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 angka (1) **Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian menyatakan diri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tidak berwenang secara absolut** untuk mengadili gugatan a quo menjadi pilihan seharusnya.

1.2. PENETAPAN TERGUGAT I SEBAGAI PELABUHAN UMUM JUGA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG PENGUJIAN TENTANG KEABSAHANNYA MERUPAKAN WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Demikian juga dengan dalil-dalil gugatan pada **angka 9** sampai dengan **angka 11**. Pada dalil gugatan **angka 9** sampai dengan **angka 11** **Penggugat** mempersoalkan "**status**" **Pelabuhan/Terminal Umum** yang dikelola **Tergugat I**. Menurut **Penggugat** hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**. Namun agar jelas dalil-dalil gugatan tersebut akan dikutip kembali dibawah ini sebagai berikut:

DALIL GUGATAN ANGKA 9:

"Bahwa tindakan yang dilakukan **Tergugat I** dalam upaya membangun, mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Umum di wilayah milik **Penggugat**, tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dilaksanakannya **Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005**, antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** yang melahirkan **Tergugat I** sebagai perseroan terbatas. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini, maksud pendirian **Tergugat I** yang merupakan hasil dari patungan antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat**, adalah hanya untuk mengelola pelabuhan khusus di wilayah usaha **Penggugat**, bukan untuk mengelola dan membangun pelabuhan umum."

DALIL GUGATAN ANGKA 10:

"Bahwa dalam rencana usaha/kerja **Penggugat**, terhadap pengelolaan pelabuhan umum di wilayah usaha **Penggugat**, hanya akan dilaksanakan oleh **Penggugat** bekerjasama dengan **BUMN** yang khusus didirikan untuk mengelola pelabuhan, dan tidak melibatkan/



bekerjasama dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan umum yang sangat strategis bagi Negara, sehingga akan lebih tepat bagi Negara jika pengelolaannya dilakukan oleh BUMN. Hal lainnya, yaitu dikarenakan ketika perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005) yang melahirkan Tergugat I ditandatangani tanggal 28 Januari tahun 2005, yang merupakan refleksi dari rencana kerja Penggugat terhadap pengembangan pelabuhan khusus, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang ketentuan badan usaha swasta menyelenggarakan pelabuhan umum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Pasal 26 ayat (1) yang mengatur: Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

DALIL GUGATAN ANGKA 11:

“Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I”;

Faktanya sejak awal pembangunannya, berdasarkan **Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor BXXXIV.699/PU/60 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Umum C-01 Kepada Tergugat I, Tergugat I diizinkan untuk membangun Pelabuhan/Terminal Umum. Jika keputusan ini menurut Penggugat merugikan Penggugat, maka inipun seharusnya menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mengenai hal ini sekali lagi Tergugat I dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dengan saksama mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:**

- (1)** Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka (19) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, “Izin adalah **Keputusan Pejabat Pemerin-tahan** yang berwenang sebagai



wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(2) Pasal 1 angka (7) Undang Undang yang sama menentukan bahwa **“Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara.”**

(3) Menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”** Ketentuan ini menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Tentu saja **Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor BXXXIV.699/ PU/60 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Umum C-01 Kepada Tergugat I** merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** menurut rumusan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian jika **Penggugat** mempersoalkan **pemberian status sebagai pelabuhan umum oleh Pemerintah kepada Tergugat I** sebagaimana pada



kutipan dari dalil gugatan di atas, **Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi**”. Karena alasan-alasan di ataslah gugatan **Penggugat** seharusnya diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**. Dengan demikian menyatakan diri bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan aquo menjadi pilihan seharusnya.

MENGENAI EKSEPSI AQUO MOHON PUTUSAN TERLEBIH DAHULU

Mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana dirumuskan pada **Pasal 134 H.I.R.**, dalam buku “**Hukum Acara Perdata**” terbitan Binacipta tahun 1989 halaman 60, **Prof. R Subekti, SH** mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut: “**Eksepsi mengenai kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain**”

R. Soesilo dalam bukunya “**RIB/ HIR Dengan Penjelasan**” terbitan Politea Bogor tahun 1985 halaman 94 mengemukakan penjelasan yang hampir sama dengan yang dikemukakan di atas, sebagai berikut: “**Eksepsi yang berisi penyangkalan terhadap wewenang pengadilan negeri yang berhubungan dengan sifat perkaranya**”;

Pasal 134 H.I.R. sendiri menentukan bahwa “**Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya**” bahkan dalam **Pasal 132 Rv** ditentukan bahwa meskipun tidak diajukan eksepsi tentang ketidakwenangannya, hakim karena jabatannya **wajib** untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang tidak termasuk wewenangnya **karena jenis pokok**

Halaman 95 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



perkaranya. Atau dengan kata lain, hakim secara **ex officio** wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya, jika nyata-nyata perkara tersebut secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk yurisdiksi peradilan lain.

Menurut **M.Yahya Harahap** tujuan pokok dari pengajuan eksepsi ini adalah **agar pengadilan mengakiri pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkaranya.** (Vide Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika cetakan kesembilan halaman 418).

Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menentukan bahwa **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.**

Bisa jadi karena berpatokan pada penamaan gugatan yang oleh **Penggugat** dinamai **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**, maka segera saja disimpulkan bahwa perkara aquo merupakan yurisdiksi peradilan umum. Tetapi tidak demikian jika mengenai **“subjek dan objek”** gugatan ditilik dengan saksama, terutama dari perspektif undang-undang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sejak semula telah memberi kualifikasi tertentu pada keputusan administrasi pemerintahan yang ditujukan kepada **Tergugat I, in casu “konsesi” dan “izin”**. Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu memohon keiklasan **Yang Mulia Majelis Hakim, Turut Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu eksepsi **Turut Tergugat** aquo, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 136 HIR** yang menentukan sebagai berikut: **“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”** Mengenai hal ini Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 halaman 52-53 memberikan pedoman antara lain sebagai berikut:

WEWENANG ABSOLUT



1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR);
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
5. Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Turut Tergugat** mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut **Turut Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

2. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, di bawah judul -“**Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Terkait RUPS**”,- Penggugat telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Dalil angka 24 (sebelumnya dalil angka 17 pada halaman 10)

“Bahwa Perjanjian Konsesi yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2006, pada pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 ayat (4) Ke-II huruf c, diatur bahwa:

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan perseroan dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk; mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangun guna serah (Build, operate and Transfer/BOT), bangun guna milik (Build, Operate and Owned/BOO); harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga oleh karenanya Perjanjian Konsesi tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.”

Jika dalil Penggugat di atas dianggap benar – *quod non* – maka seharusnya direksi Tergugat I juga ikut digugat bersama-sama dengan Tergugat I karena tindakannya yang menurut Penggugat *ultravires* sebagaimana kutipan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2006 pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c di atas *quod non*. Dengan tidak digugatnya direksi Tergugat I maka gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Bahwa Pada bagian posita gugatan Poin 3 angka 1) halaman 3 dan Poin 10 halaman 6 surat gugatannya, **Penggugat** mengutip Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Padahal ketentuan berdasarkan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008.**

Oleh karena gugatan Penggugat Didasarkan pada undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas (*obscuur libel*).

3.2. Gugatan Penggugat berisi dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

a. Gugatan **Penggugat** tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena berisi dalil-dalil yang saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil gugatan lainnya. Beberapa diantara dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut dapat dilihat pada dalil angka 3 halaman 3, dalil angka 4 dan dalil angka 6 pada halaman 4 Surat Gugatan. Pada dalil-dalil tersebut **Penggugat** menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya **Tergugat I** adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus**. Namun pada bagian lain dari dalil gugatannya, khususnya pada dalil angka **13.2.-(5) Penggugat** menyatakan bahwa status Pelabuhan **Tergugat I** adalah **Terminal Umum**. Gugatan yang berisi dalil-dalil yang saling bertentangan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas atau kabur(*obscuur libel*).

b. Selain pada huruf a di atas, pada dalil **angka 19** (sebelumnya dalil angka 12 pada halaman 8 Surat Gugatan) Penggugat mendalilkan antara lain adalah sebagai berikut: "**Bahwa penyerahan wilayah usaha areal konsesi oleh Tergugat I kepada Tergugat II setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.**". Padahal pada dalil gugatan **angka 11** (halaman 6 Surat Gugatan) **Penggugat** mendalilkan sebagai berikut: "**Bahwa penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh tergugat I bersama dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat.** Hal ini

Halaman 99 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



karenakan Penggugat sebagai BUMN akan kehilangan wilayah usahanya, mengingat 70 tahun setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I.” Bukankah dalil seperti ini membingungkan? Bagaimana mungkin dalil yang seperti ini tidak membingungkan? Pada suatu dalil Penggugat mendalilkan bahwa diakhir masa konsesi wilayah usaha Penggugat akan menjadi milik Tergugat II, tetapi pada dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa diakhir masa konsesi wilayah usaha Penggugat akan menjadi milik Tergugat I. Gugatan yang berisi dalil-dalil yang membingungkan karena bertentangan satu sama lain, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

c. Demikian juga dalil pada dalil **angka 19** selebihnya (sebelumnya dalil angka 12 pada halaman 8-9 Surat Gugatan). Pada dalil aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Memperhatikan dasar dilaksanakannya Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, selain Perjanjian Konsesi tersebut bertentangan dengan Perjanjian Induk, pelaksanaan Perjanjian Konsesi tersebut juga bertentangan dengan doktrin Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat dasar kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat), maka mendasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, pembatalan terhadap Keputusan Presiden harus dengan perangkat aturan yang setingkat.

Hal itu berarti pelepasan hak milik Penggugat atas Wilayah Usaha tersebut harus juga dengan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dictum Keempat Keppres Nomor 11 Tahun 1992 yang menyebutkan “bahwa setiap perubahan termasuk perluasan wilayah kawasan berikat (bonded zone) sebagaimana dimaksud dictum ke-2 dilakukan dengan Keputusan Presiden;



Bahwa mengingat tidak ada peraturan ditingkat Presiden Republik Indonesia dan atau ditingkat Undang-Undang yang merevisi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, maka Perjanjian Konsesi tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, sehingga kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Peraturan Perundang-Undang di bawah Keputusan Presiden”

Dalil gugugata di atas bukan hanya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), tetapi menyesatkan:

Pertama, dengan dalil gugatan aquo, **Penggugat** memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*).

Kedua, dengan dalil tersebut dimana **Penggugat** berkali-kali menyatakan “**Hak Milik Penggugat**” atau “**Kepemilikan Penggugat**” menganggap atau memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara sebagai “**Bukti Hak Milik atau Bukti Kepemilikan**” **Penggugat** atas wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III yang pada saat Keputusan Presiden aquo ditandatangani keberadaannya belum dipikirkan.

Ketiga, dengan dalil gugatan aquo, **Penggugat** memperlakukan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan “**uji materi (Judicial Review)**” suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* **Penggugat** menganggap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang **Penunjukan dan Penetapan** Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan



perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*) - *quod non*.

Terhadap dalil-dalil yang menyesatkan tersebut di atas, **memutuskan** menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas (*obscuur libel*) merupakan putusan yang seharusnya.

3.3. Gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena berisi petitum yang bertentangan dengan posita (*obscuur libel*).

Pada dalil gugatan angka 24 (sebelumnya dalil angka 17 pada halaman 10) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Perjanjian Konsesi yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2006, pada pasal 11 ayat (4) Ke-II Huruf c sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 ayat (4) Ke-II huruf c, diatur bahwa:

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk; mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangun guna serah (Build, operate and Transfer/BOT), bangun guna milik (Build, Operate and Owned/BOO); harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga



oleh karenanya **Perjanjian Konsesi** tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.”

TETAPI, pada petitum gugatan **angka 3**, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk “**menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Peggugat adalah merupakan Hak Peggugat.**” Jika memang benar **-quod non-** penandatanganan perjanjian konsesi melanggar ketentuan Anggaran Dasar **Tergugat I**, tentunya tuntutan **Peggugat** adalah sekedar mengenai pembatalan perjanjian konsesi?

Pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana pada gugatan **Peggugat** aquo tidak dibenarkan menurut hukum acara. **Yurisprudensi Jawa Barat**, hal 100 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 Nomor 37/1970/Perdt/PT.Bdg. memberikan pedoman hukum “**suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas Posita tidak sesuai dengan Petitum**” demikian juga **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** tanggal 5 September 1975 Nomor 28 K/Sip/1973 yang menyatakan “**Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak**”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa oleh karena dalam surat gugatannya tertanggal **1 Februari 2018** yang telah diperbaiki pada tanggal **3 April 2018**, sama sekali tidak ditemukan satupun dalil-dalil **Peggugat** yang menyatakan atau mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan karena itu dalam petitum gugatannya **angka 13** pada halaman 19 surat gugatannya **Peggugat** hanya meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan, terhadap inipun Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas petitum gugatan tersebut oleh karena tidak jelas pada bagian mana Turut Tergugat harus tunduk dan mematuhi;
2. Turut Tergugat juga menolak dalil-dalil gugatan **Peggugat** pada dalil gugatan **angka 2 huruf b** (halaman 3 surat gugatan), dalil gugatan **angka 7**, **angka 8** (pada halaman 5), **angka 12** (halaman 1 perbaikan gugatan tertanggal 03 April 2018), **angka 16** (halaman 4 perbaikan gugatan) **angka 17** (sebelumnya **angka 12** surat gugatan sebelum perbaikan), **angka 18** (sebelumnya **angka 13** surat gugatan sebelum perbaikan) dan **angka 19** (sebelumnya **angka 12** surat gugatan sebelum perubahan) yang mengklaim

Halaman 103 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa area konsesi dalam **Perjanjian Konsesi** antara **Tergugat I dengan Tergugat II adalah Milik Penggugat**. Dalil-dalil tersebut tidak benar dan harus ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara menyatakan:**

Pertama:

Menunjuk dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar) berserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dan menjadi tambahan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (**PERSERO**) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

Kedua:

Batas-batas wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum **Pertama** adalah sebagai berikut:

- 1 **Sebelah Utara** Laut Jawa dan kaveling industry;
- 2 Sebelah Selatan Sungai Tiram dan saluran air;
- 3 Sebelah Barat Cakung Drain;
- 4 Sebelah Timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI AL.

Sesuai dengan gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Ketiga:

Koordinat batas wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keempat:

Setiap perusahaan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Kelima:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 di atas, sejatinya **Penggugat telah mengakui bahwa dalil-dalil gugatannya pada angka 2 huruf b** (pada halaman 3 surat



gugatan), **angka 7** dan **angka 8** (pada halaman 5 surat gugatan), **angka 12** (pada halaman 1 perubahan gugatan tertanggal 03 April 2018), **angka 16** (pada halaman 4 perubahan gugatan) **angka 17** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perubahan), **angka 18** (sebelumnya angka 13 surat gugatan sebelum perubahan) dan **angka 19** (sebelumnya angka 12 surat gugatan sebelum perubahan) **adalah dalil-dalil yang tidak benar**. Jika dipertanyaan mengapa demikian? Mengapa **Penggugat** harus diperlakukan sebagai orang yang telah mengakui akan ketidakbenaran dalil-dalil gugatannya di atas? Maka jawaban seharusnya adalah, karena menurut **Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992** tersebut, Kawasan Usaha **Penggugat** adalah **Tanah seluas 198 Ha** yang di sebelah **Utaranya** berbatasan dengan **Laut Jawa**. Sedangkan **Objek Perjanjian Konsesi/Areal Konsesi** adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh **Tergugat I** di depan bibir pantai sepanjang 1.700 Meter, yang merupakan penyertaan modal **Penggugat** pada **Tergugat I** sebagaimana dengan tegas tercantum pada **Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan** antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** yang melahirkan **Tergugat I** (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang pada pokoknya menyatakan:

*"Setoran atas penyertaan modal **Pihak Pertama** (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, **bibir pantai dan goodwill** yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)."*

Mengenai **pengakuan Penggugat** diatas, ketentuan **Pasal 174 HIR** menegaskan bahwa "**Pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya**" (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009, hal 76).

Menurut **Prof. R. Subekti, S.H.**, sebagai bukti "**yang cukup atau sempurna**", kualitas pembuktian **-Pengakuan-** sama kekuatannya dengan pembuktian suatu **akta otentik** yang **harus dipercaya oleh Hakim. Ia harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna,**



dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. (Lihat: Prof. R. Subekti, S.H dalam buku **Hukum Pembuktian** terbitan Pradnya Paramita Jakarta, halaman 29).

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara bukan bukti kepemilikan PT Kawasan Berikat Nusantara atas tanah;

Demikian juga ditolak dengan tegas dalil-dalil gugatan selebihnya, terutama setiap dalil yang berisi **klaim kepemilikan Penggugat** atas **objek/area konsesi** yang dirumuskan melalui “anak kalimat” yang mendalilkan “**milik Penggugat atau dimiliki Penggugat atau Penggugat memiliki**” sebagaimana ternyata pada dalil angka 2 (pada halaman 2), dalil angka 6 (halaman 4), dalil angka 8 dan angka 9 (halaman 5), dalil angka 11 (pada halaman 6) dalil angka 12 (halaman 1 Perbaikan Gugatan), dalil angka 13.2 (halaman 3 paragraph ke-5), dalil angka 17 dan dalil angka 18 yang menunjuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 sebagai bukti kepemilikan Penggugat, padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa Keppres bukan bukti kepemilikan, apalagi bukti kepemilikan Penggugat atas wilayah/area konsesi dalam perjanjian konsesi yang dipersoalkan Penggugat melalui gugatan aquo.

3. Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 yang mendalilkan bahwa Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/ 01/2005 tertanggal tanggal 28 Januari 2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat untuk mendirikan perusahaan patungan yaitu PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) / Tergugat I adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus**. Dalil aquo tidak benar dan kerananya harus ditolak;

4. Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengembangan **pelabuhan umum**, tidak dapat/tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pihak swasta. Apalagi dengan mengutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku.” Kutipan pasal ini tidak lengkap karena menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang menentukan sebagai berikut: ”(2) Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas dasar kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengusaha pelabuhan.” Dengan demikian harus ditolak setiap dalil gugatan yang mendalilkan bahwa badan usaha swasta tidak boleh/dilarang untuk bekerjasama dengan BUMN dalam pengelola pelabuhan umum;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa seluruh dalil gugatan **Penggugat** dalam Surat Gugatannya tidak benar, maka dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, oleh karenanya **Turut Tergugat** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh **Penggugat**;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Turut Tergugat** mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*; atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik, dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan duplik, dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas eksepsi absolut dari Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Majelis telah mengucapkan putusan sela pada tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/ aktifitas apapun di Wilayah Usaha Penggugat yang meliputi Bibir Pantai sepanjang $\pm 1.700\text{m}$ mulai dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong, Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada azasnya tuntutan Provisi merupakan tindakan permulaan terhadap hal-hal yang tidak menyangkut tuntutan dalam perkara pokok, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Hal tersebut telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi Penggugat dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka diketemukan fakta hukum bahwa hal yang dimintakan dalam provisi adalah sama dengan petitum nomor 9 dan nomor 11 dari gugatan Penggugat. Terhadap keadaan yang demikian, dinilai Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah sama dengan hal yang dimintakan dalam pokok perkara, sehingga dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, secara garis besar eksepsi tersebut mengenai:

- a. Kewenangan/kompetensi absolut;
- b. Kurang pihak / plururium litis consosium;
- c. Gugatan kabur / obscur libel;

Halaman 108 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan absolut, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela tertanggal 8 Mei 2018, dengan demikian tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan harus dianggap merupakan satu kesatuan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kurang Pihak/Plururium litis konsorsium, dalam hal ini Tergugat I dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Direksi Tergugat I ikut digugat, karena Penggugat mendalilkan Direksi Tergugat I belum pernah mengadakan RUPS terkait dengan perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permasalahan dalam perkara a quo, yang menjadi pokok permasalahan adalah penguasaan lahan konsesi milik Penggugat oleh Tergugat I yang telah dibangun pelabuhan umum, dan bukan pada permasalahan adanya Rapat Umum Pemegang Saham dari Tergugat I. Oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah bukan mengenai RUPS yang tidak dilaksanakan sehingga melanggar anggaran dasar dan Undang undang perseroan Terbatas dengan memerintahkan kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS dan bukan merupakan sengketa para pemegang saham dengan Perseroan Terbatasnya (dalam permasalahan RUPS), maka tidak perlu direksi dari Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini dapat dipahami dari prinsip-prinsip hukum persekutuan, yaitu dalam berhubungan hukum dengan pihak lain baik dengan orang perseorangan maupun dengan badan hukum lainnya, maka direksi, incasu Direktur Utama diapandang sebagai subjek yang merepresentasikan Perseroan Terbatas atau badan hukum, sehingga semua perbuatannya haruslah dipandang sebagai perbuatan badan hukum yang direpresenatsikan itu, sedangkan dalam melakukan perbuatan secara internal di dalam perseroan atau badan hukum, perbuatan direksi harus dinilai sebagai perbuatannya sendiri, dan apabila perbuatan tersebut merugikan perseroan terbatasnya maka direksi bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kurang pihak (pluririum litis consortium) dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dinilai Majelis hakim, tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 109 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat mendasarkan eksepsi tersebut pada hal-hal:

- Menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat;
- Gugatan Penggugat berisi dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Gugatan Penggugat berisi petitum yang bertentangan dengan posita ;

Menimbang, bahwa terhadap dasar eksepsi tentang **Menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat**, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat didalam repliknya telah menanggapi bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, yaitu Perjanjian Kerja sama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan Nomor 04/Pj/DRT/01/2005, tanggal 28 Januari 2005, Undang undang Pelayaran yang berlaku adalah Undang undang No 21 tahun 1992;

Menimbang, tanggapan dari Penggugat tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, dapatlah dibenarkan menurut hukum, hal ini didasarkan pada hal-hal:

- Suatu peraturan perundang-undangan berlaku pada satu kesatuan waktu, dan mengikat segala perbuatan hukum yang terkait dengan peraturan perundangundangan tersebut;
- Suatu perbuatan hukum yang menyangkut suatu peraturan perundang-undangan tertentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut;
- Jika terjadi perubahan pada peraturan perundangan yang terkait dengan perbuatan hukum yang telah didasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, maka perbuatan hukum yang masih mengikat haruslah dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan jiwa peraturan perundang-undangan yang baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo perjanjian antara Penggugat dengan turut Tergugat dibuat pada tahun 2005 yang masih dalam nuansa Undang undang nomor 21 tahu 1992, dan pada tahun 2008 baru ada Undang

Halaman 110 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang mencabut undang-undang nomor 21 tahun 1992 tersebut, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, namun perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat masih berjalan dan belum berakhir, artinya berdasarkan pasal 345 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, perjanjian tersebut masih mengikat kedua belah pihak, akan tetapi perjanjian tersebut haruslah dilakukan perubahan untuk diselaraskan dengan jiwa Undang-undang nomor 17 tahun 2008, apakah terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah atau belum diselaraskan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008, adalah merupakan permasalahan hukum lain, yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang **Menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat, yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur**, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang **Gugatan Penggugat berisi dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya**, dipertimbangkan Majelis hakim sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat khususnya dalil angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 13.2.-(5) dari gugatan Penggugat, yang merupakan dasar eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa diantara dalil-dalil tersebut tidak terjadi saling pertentangan, karena apabila dicermati dan dipahami dalil angka 3, angka 4 dan angka 6, yaitu tentang maksud dan tujuan didirikannya **Tergugat I** adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus**. Hal ini dapat dinilai, Penggugat menuangkan maksud dan tujuan didirikannya Tergugat I. Sedangkan pada bagian lain dari dalil gugatan Penggugat, khususnya pada dalil angka **13.2.-(5) Penggugat** menyatakan bahwa status Pelabuhan **Tergugat I** adalah **Terminal Umum**, hal ini dapat dipahami bahwa keadaan sekarang dari pelabuhan yang dikelola oleh Tergugat I adalah pelabuhan umum, sehingga menurut hemat majelis Hakim kedua hal tersebut tidak saling bertentangan, akan tetapi lebih cenderung merupakan uraian perbandingan antara maksud dan tujuan dengan keadaan yang telah ada;

Halaman 111 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat mempermasalahkan dalil gugatan angka 19 dan angka 11, dimana pada dalil angka 19 pada pokoknya diuraikan dalam gugatan Penggugat, apabila masa perjanjian konsesi telah berakhir maka **wilayah usaha areal konsesi akan diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II**, sedangkan dalam dalil angka 11 diuraikan, **apabila setelah konsesi tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir, wilayah milik Penggugat akan menjadi milik Tergugat I**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat didalam repliknya telah menegaskan bahwa apabila perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II berakhir, maka area konsesi akan beralih, yang berdasarkan perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II, pasal 8, Tergugat I akan menyerahkan asset yaitu wilayah usaha Penggugat kepada Tergugat II. Dengan demikian sudah jelas aset Penggugat akan beralih kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, antara dalil angka 19 dan 11 tidak terjadi pertentangan, dan berdasarkan penegasan dari Penggugat dalam repliknya, dapat dinilai telah terjadi **clerical error** (kesalahan pengetikan), sehingga tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat tentang Penggugat memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*) dan dalil eksepsi tentang Penggugat memperlakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan “uji materi (*Judicial Review*)” suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Penggugat menganggap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*), dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan terhadap keberadaan Keputusan presiden nomor 11 tahun 1992, apakah suatu bentuk keputusan yang bersifat menetapkan (*beschiking*) atau mengatur (*regeling*), adalah tidak menjadikan kabur dari gugatan Penggugat, karena hal tersebut sudah dapat dilihat dan dikaji dalam substansi Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, dimana substansi keputusan presiden dimaksud akan lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, didapatkan fakta bahwa gugatan Penggugat bertitel gugatan melawan hukum, dan bukan permohonan judicial review, dan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo bukan tentang pengujian adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, akan tetapi pengusahaan lahan konsesi yang menurut Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, sehingga jika ada uraian tentang adanya pertentangan antara Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, dengan peraturan lainnya didalam posita gugatan Penggugat, haruslah dinilai sebagai hal yang mendasari dalil pokok dari gugatan Penggugat dan bukan merupakan pengujian adanya pertentangan substantif antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (*judicial review*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan premature (*dilatoir exceptie*), dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan premature, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dikualifisir sebagai gugatan premature (belum waktunya), apabila secara hukum ada faktor yang menangguhkannya, dan faktor ini bisa berasal dari undang-undang dan dari perikatan atau perjanjian, misalnya: gugatan pembagian warisan diajukan ketika pewaris belum meninggal dunia, gugatan ingkar janji atas perjanjian hutang piutang diajukan sebelum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, wilayah usaha milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 11



tahun 1992, telah diterbitkan sertifikat HPL (bukti bertanda P-3, P-4, dan P-5), sehingga batas-batas wilayah usaha Penggugat sudah jelas, dan menurut hemat Majelis Hakim, koordinat wilayah Kawasan Berikat Nasional (Bonded Zone) adalah bukan merupakan suatu hal yang dapat menengguhkan suatu gugatan, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang hal tersebut, dinilai Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (legal standing), dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai mana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap subjek hukum mempunyai hak gugat terhadap subjek hukum lainnya, apabila perbuatan subjek hukum lainnya tersebut dianggap melanggar hak-hak subjektifnya hingga menimbulkan kerugian padanya. Dalam gugatan aquo, Penggugat yang menguasai wilayah usaha berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, yang telah diterbitkan sertifikat HPLnya (bukti P-3, P-4, dan P-5) merasa hak subjektifnya telah terganggu, maka untuk itu Penggugat mempunyai hak gugat, sedangkan mengenai permasalahan apakah area konsesi merupakan wilayah usaha Penggugat, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II, adalah merupakan sunstansi yang lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menilai eksepsi tergugat II tentang **legal standing Penggugat**, tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat I, tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya menurut hukum Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai didepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 1 Februari 2018, dengan register nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr. yang telah diperbaiki dengan perbaikan tertulis tertanggal 3 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Wilayah Usaha, Penggugat memiliki tanah dan wilayah usaha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara adalah Laut Jawa dan Kaveling Industri;
- Sebelah Selatan adalah Sungai Tiram dan Satuan Air;
- Sebelah Barat adalah Cakung Drain;
- Sebelah Timur adalah Sungai Blencong, Kawasan Industri dan Gudang Amunisi TNI Angkatan Laut.

Adapun Tanah dan Wilayah Usaha Penggugat tersebut terdiri dari:

- a. Tanah Penggugat:
 - Sebidang tanah dengan HPL Nomor 1/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 961.187 M²;
 - Sebidang tanah dengan HPL Nomor 2/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 1.807.970 M²;
 - Sebidang tanah dengan HPL Nomor 3/Cilincing terletak di Cilincing, Jakarta Utara seluas 144.150 M²;
 - b. Wilayah Usaha Penggugat:
 - Wilayah Usaha Penggugat selain didaratan juga meliputi Kawasan Laut, yaitu wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang bibir pantai kurang lebih 1.700 M mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong).
- Bahwa, pada tahun 2003 dan 2004, Penggugat mempunyai rencana usaha untuk mengembangkan 2 jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Untuk pelabuhan Umum Penggugat akan bekerja sama dengan BUMN yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelabuhan, sedangkan untuk pelabuhan khusus Penggugat akan bekerja sama dengan badan usaha swasta;
 - Bahwa, untuk merealisasikan rencana usaha mengembangkan pelabuhan khusus Penggugat pada tanggal 28 januari 2005 telah mengadakan perjanjian kerja sama pendirian perusahaan usaha patungan dengan Turut berdasarkan perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005, dan tindak lanjut perjanjian tersebut Penggugat bersama Turut Tergugat mendirikan PT Karya Citra Nusantara (KCN / Tergugat I) dan telah disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor: C-10061 HT.01.01. TH.2006 tanggal 07 April 2006;
 - Bahwa, berdasarkan perjanjian nomor 04/PJ/DRT/01/2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, pembangunan pelabuhan khusus tersebut akan dilaksanakan/dilakukan di wilayah usaha milik Penggugat, yaitu di

Halaman 115 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah area kepelabuhanan dibatas sisi utara lahan C-01 kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pembangunan pelabuhan khusus tersebut akan dilakukan oleh Turut Tergugat, yang akan di setorkan sebagai penyeteroran modal Turut Tergugat di PT KCN/Tergugat I;

- Bahwa, pada tanggal 29 November 2016, Tergugat I melangsungkan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan/Terminal Umum, dengan obyek Perjanjian wilayah Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri;
- Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air;
- Sebelah Barat : Cakung Drain;
- Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL;

Objek perjanjian tersebut adalah merupakan wilayah usaha milik Penggugat, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan berikat Nusantara (Persero);

- Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dalam upaya membangun, mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Umum di wilayah milik Penggugat, tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dilaksanakan perjanjian awal, yaitu Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005, yang seharusnya untuk mengelola pelabuhan khusus, dan bukan untuk membangun dan mengelola pelabuhan umum, karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang badan usaha swasta menyelenggarakan pelabuhan umum, yaitu dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

- Bahwa, penyelenggaraan pelabuhan umum yang diupayakan oleh tergugat I bersama dengan Tergugat II melalui perjanjian konsesi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di wilayah usaha milik Penggugat, adalah sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa, perjanjian dan pelaksanaan konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan :

- 1) Obyek yang diperjanjian sebagai areal konsesi adalah milik Penggugat sebagaimana ditetapkan dengan Keppres Nomor 11 tahun 1992 bukan milik Tergugat I;
- 2) Penggugat tidak pernah memberikan izin atau menyetujui adanya pelepasan hak atas wilayah usaha yang diperjanjian dalam perjanjian

Halaman 116 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsesi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan wilayah usaha milik Penggugat yang dicantumkan dalam perjanjian konsesi sebagai obyek perjanjian konsesi;

3) Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 hanya memberikan kewenangan kepada Penggugat, terbatas untuk menyewakan atau memberikan hak kemanfaatan kepada pihak lain, yang dapat memberikan komposisi yang menguntungkan bagi Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai BUMN;

4) Terhadap pelepasan dan pemindahtanganan atas wilayah usaha milik Penggugat yang diperjanjikan dalam perjanjian konsesi, hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden;

- Bahwa, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Penggugat, belum pernah direvisi dengan peraturan yang setingkat dengan Keputusan Presiden atau undang-undang, sehingga kepemilikan Penggugat atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III tidak dapat dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Keputusan Presiden;

- Bahwa, Tergugat II sebelum melakukan perjanjian konsesi dengan Tergugat I tidak melakukan klarifikasi secara patut kepada Penggugat, mengenai status kepemilikan wilayah usaha yang diperjanjikan sebagai areal konsesi, dan sengaja menandatangani perjanjian konsesi dengan Tergugat I dengan obyek perjanjian yang merupakan wilayah usaha milik Penggugat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan hak Pengelolaan atas wilayah usaha Penggugat, yang akan diatas namakan Tergugat II, jika dikabulkan maka akan hilang wilayah usaha Penggugat, dan oleh karena Penggugat adalah BUMN maka dengan hilangnya aset Penggugat maka negara juga akan dirugikan;

- Bahwa, Tergugat I dalam melakukan perjanjian konsesi dengan Tergugat II telah bertentangan dengan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2006, pada Pasal 11 Ayat (4) Ke-II Huruf c, karena hingga saat ini belum pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Tergugat I untuk melakukan Perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, sehingga oleh karenanya Perjanjian Konsesi tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah wajar apabila sebagai wujud pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat (dengan perincian sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan dalil bantahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek/area konsesi adalah milik Penggugat, yang menunjuk Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 sebagai bukti kepemilikan, karena Keppres bukan merupakan bukti kepemilikan, kecuali Terhadap hal yang diakui oleh Penggugat, yaitu perihal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, yang melahirkan Tergugat I (perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005);
- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian Konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II berlawanan dengan rencana kerja kerja Penggugat tahun 2003 dan tahun 2004, dan bertentangan dengan Perjanjian Induk nomor 04/PJ/DRT/01/2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, karena Penggugat sengaja mengutip secara tidak utuh terhadap ketentuan pasal 26 Undang-undang nomor 21 tahun 1992, tentang Pelayaran, yaitu tidak mengutip ketentuan yang terdapat ayat (2) nya. Disamping itu tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian nomor 04/PJ/DRT/01/2015, akta pendirian maupun Anggaran Dasar Tergugat I, yang menyatakan bahwa **Tergugat I** adalah Badan Usaha yang didirikan untuk menjalankan usaha bidang Pelabuhan Khusus. Bahkan berdasarkan Akta Pendirian Tergugat I Nomor 01 tanggal 1 Februari 2006, dalam pasal 3 menyatakan:
 - *Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang kepelabuhanan.*
 - *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola **pelabuhan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku***
- Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah masa perjanjian konsesi berakhir objek konsesi menjadi milik Tergugat I dan karena itu dapat merugikan negara, karena **pertama** wilayah usaha Penggugat hanya menyangkut tanah dan bukan areal konsesi yang

Halaman 118 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direvitalisasi Turut Tergugat, sedangkan mengenai pengelolaan Pelabuhan, seluruhnya kewenangan berada pada Otoritas Pelabuhan, incasu Tergugat II, **kedua** setelah perjanjian konsesi berakhir, wilayah/areal konsesi tersebut akan menjadi milik **Tergugat II** dan bukan kepada Tergugat I, Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara jelas menyatakan bahwa **Tergugat II** adalah wakil dari Pemerintah. Dengan demikian, dengan dikembalikannya wilayah usaha konsesi tersebut kepada Negara, **tidak akan ada kerugian Negara** sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat**, bahkan Negara diuntungkan dengan menerima setoran hasil konsesi dan pengembalian area konsesi setelah perjanjian konsesi berakhir;

- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan **Penggugat tidak pernah menyetujui perjanjian konsesi antara tergugat I dan tergugat II**, karena tindakan Tergugat I membuat perjanjian konsesi dengan Tergugat II semata-mata untuk kepentingan **Tergugat I** yaitu untuk mengamankan asset **Tergugat I** berupa Izin usaha, dengan pertimbangan apabila menunggu persetujuan dari pemegang saham Penggugat, maka Izin Usaha Tergugat I akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian tindakan **Tergugat I** menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum, melainkan merupakan bentuk kepatuhan **Tergugat I** terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selain patuh pada peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 118 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 tahun 2016. Sedangkan tindakan Direktur Utama **Tergugat I** tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan asset perusahaan *in casu* **Tergugat I** berupa Izin Usaha;

- Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan **pasal-pasal perjanjian konsesi antara tergugat i dan tergugat ii terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat**, karena:

- 1) area konsesi ini merupakan hasil revitalisasi Turut Tergugat di depan bibir pantai, sehingga tidak termasuk dalam wilayah usaha Penggugat sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;
- 2) asset Tergugat I bukanlah merupakan asset milik **Penggugat**;
- 3) penyerahan asset **Tergugat I** kepada **Tergugat II** setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 75 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

4) memperjanjikan melakukan pengurusan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan di atas tanah areal konsesi adalah merupakan amanat dari Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015;

5) tanah hasil revitalisasi (pematangan) yang dilakukan oleh Pihak Kedua di areal konsesi akan diterbitkan hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan atas nama pihak pertama, hal ini jelas tidak bertentangan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 1992, karena tanah hasil revitalisasi tersebut bukan berada di lahan seluas 198 Ha yang Hak Pengelolaannya diberikan kepada **Penggugat**, bahkan hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015 sebagaimana yang Tergugat I kutip di atas;

6) Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki, menambah, mengurangi, mengusahakan dan mengembangkan investasi atas asset-asset termasuk lahan dan peralatan tanpa ada pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan di Area Konsesi. Hal ini jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, **Penggugat** juga tidak menjelaskan bagian mana dari poin ini yang oleh **Penggugat** dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

7) pada akhir jangka waktu konsesi, Pihak Kedua akan menyerahkan Terminal Umum dalam keadaan baik dan laik operasi kepada Pihak Pertama serta menjamin kondisi Terminal Umum bersangkutan bebas dari agunan dan tuntutan pihak manapun. Penyerahan asset **Tergugat I** kepada **Tergugat II** setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian konsesi adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yaitu

Halaman 120 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan **perjanjian konsesi antara tergugat I dan tergugat II bertentangan dengan doktrin hirarki perundang-undangan**, karena **pertama** : objek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Konsesi, bukanlah milik **Penggugat** sebagaimana yang telah berulang kali **Tergugat I** jelaskan di atas, utamanya mengenai klaim kepemilikan Penggugat atas wilayah usaha yang menurut **Penggugat** ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992, **kedua**: Penggugat memperlakukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*), **ketiga**: Penggugat memperlakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara seolah-olah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan “uji materi (*Judicial Review*)” suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Penggugat menganggap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Penggugat) yang bersifat “menetapkan” atau “*beschikking*” seolah-olah sebagai “peraturan perundang-undangan” yang bersifat mengatur (*regeling*);
- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa **upaya tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan sertifikat akan menghilangkan kan wilayah usaha Penggugat**, karena **Tergugat I** tidak pernah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas Areal Konsesi, yang melakukan pengajuan adalah Tergugat II, dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015, dan area konsesi bukan milik Penggugat;



- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terkait RUPS, karena tindakan **Tergugat I** menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, melainkan Perbuatan yang merupakan pelaksanaan hukum dan tindakan Direktur Utama **Tergugat I** tersebut merupakan tindakan untuk menyelamatkan asset perusahaan yang berupa Izin Usaha dan Perbuatan **Tergugat I** yang menandatangani Perjanjian Konsesi dengan **Tergugat II** juga tidak menimbulkan kerugian kepada **Penggugat**, bahkan memberikan keuntungan terhadap **Penggugat** selaku Pemegang Saham **Tergugat I**, karena akibat tindakan **Tergugat I** tersebut, Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan **Tergugat I** tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat dirugikan, karena telah terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**, Selain itu Perhitungan kerugian Materiil **Penggugat** tidak benar, karena telah menghitung Kawasan Revitalisasi yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** yang jelas bukan merupakan wilayah **Penggugat** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah memberikan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan Wilayah Usaha Penggugat selain di daratan juga meliputi Kawasan Laut, yaitu wilayah usaha Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang bibir pantai kurang lebih 1700 m mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong), karena berdasarkan Keputusan Presiden No 11 tahun 1992, hanya meliputi tanah dan tidak meliputi kawasan laut;
- Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian Konsesi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena wilayah Usaha Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 adalah berupa tanah seluas 198 Ha, tidak termasuk Kawasan Laut, dan Perjanjian Konsesi yang Tergugat I buat dengan Tergugat II adalah menyangkut Kawasan Laut, dimana merupakan hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang terletak di bibir pantai sepanjang 1.700 m, dimana bibir pantai sepanjang 1.700 m tersebut adalah merupakan penyertaan modal Penggugat pada Tergugat I,

Halaman 122 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005);

- Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian konsesi adalah sangat merugikan Penggugat, karena dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas area konsesi termasuk asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang diperjanjikan dalam Perjanjian Konsesi nantinya akan menjadi kekayaan Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Tergugat II, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan (PP nomor 61 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2015);
- Bahwa, Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menyetujui adanya perjanjian konsesi, sebagaimana surat Penggugat Nomor 211/SBA/DRT.I/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, karena surat tersebut bukan tidak dapat menyetujui adanya perjanjian konsesi, namun masih menunggu jawaban dari pemegang saham PT KBN (Menteri Negara BUMN dan Pemprov DKI);
- Bahwa, mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian konsesi tidak memenuhi perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat tentang pasal-pasal perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum;
- Bahwa, Tergugat II sudah menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Konsesi adalah Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan beserta perubahannya, serta Permenhub Konsesi beserta perubahannya. Tergugat II tidak mengenal Perjanjian Induk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan Konsesi tidak membatalkan atau bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992. Sehingga tidak perlu adanya pembatalan terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa, sebelum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Konsesi, Tergugat II telah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan atau kepatutan Tergugat I untuk diberikan konsesi dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan asset milik Penggugat sebagai BUMN untuk dinikmati pihak

Halaman 123 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta dengan cara melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

- Bahwa, Penggugat belum bisa membuktikan yang sebenarnya tentang kerugian baik materiil maupun imateriil, melainkan hanya potensi yang belum jelas kepastian perhitungannya/perinciannya, selain itu perhitungan kerugian materiil Penggugat tidak benar, karena telah menghitung kawasan wilayah laut yang jelas bukan merupakan wilayah Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden no 11 tahun 1992;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Turut Tergugat telah memberikan dalil bantahannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil Penggugat yang mengklaim bahwa area konsesi dalam Perjanjian Konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Milik Penggugat adalah tidak benar, karena area wilayah usaha Penggugat sudah ditentukan sebagaimana dalam Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992. Dan menurut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tersebut, Kawasan Usaha Penggugat adalah Tanah seluas 198 Ha yang di sebelah Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan Objek Perjanjian Konsesi/Areal Konsesi adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I di depan bibir pantai sepanjang 1.700 Meter, yang merupakan penyertaan modal Penggugat pada Tergugat I sebagaimana dengan tegas tercantum pada Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang melahirkan Tergugat I (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang pada pokoknya menyatakan:

*"Setoran atas penyertaan modal **Pihak Pertama** (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhanan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, **bibir pantai dan goodwill** yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)*

- Bahwa, Keppres no 11 tahun 1992 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum bahwa Keppres bukan bukti kepemilikan, apalagi bukti kepemilikan Penggugat atas wilayah/area konsesi dalam perjanjian konsesi yang dipersoalkan Penggugat melalui gugatan aquo;
- Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/ 01/2005 tertanggal tanggal **28 Januari 2005** antara **Penggugat** dengan **Turut Tergugat** untuk mendirikan perusahaan patungan yaitu **PT**



Karya Citra Nusantara (PT KCN) / Tergugat I adalah untuk mengelola **pelabuhan khusus** adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak;

- Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa badan usaha swasta tidak boleh/dilarang untuk bekerja sama dengan BUMN dalam mengelola pelabuhan umum yang didasarkan pada ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang no 21 tahun 1992, adalah dalil yang tidak benar karena hanya mengutip ketentuan dalam ayat (1) nya saja, dan tidak mengutip ketentuan pasal 26 ayat (2) nya, sehingga kutipan tersebut tidak lengkap

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objek sengketa yang senyatanya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat, yang merupakan satu kesatuan bagian dari putusan ini, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak maka sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara a quo mengacu pada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jawab dari kedua belah, maka dapatlah diketemukan akar permasalahan dalam perkara a quo, yaitu:

- a. Bagaimana keberadaan objek sengketa yang telah dijadikan objek perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II ? apakah benar milik atau dikuasai Penggugat (sebagaimana didalihkan oleh Penggugat) atau milik atau dikuasai Tergugat I (sebagaimana didalihkan oleh Tergugat I) ?
- b. Apakah perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsesi nomor :HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016, tanggal 29 November 2016 adalah cacat hukum (sebagaimana didalihkan oleh Penggugat) atau tidak cacat hukum (sebagaimana didalihkan oleh Para Tergugat)

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut diatas, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keberadaan Perjanjian kerja sama pendirian perusahaan patungan antara Penggugat (selaku Pihak Pertama) dengan Turut Tergugat (selaku Pihak Kedua), sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama pendirian perusahaan patungan nomor 04/PJ/DRT/01/2005 (Bukti P-6) dikaitkan dengan akta Pendirian PT Karya Citra Nusantara / Tergugat I (bukti T.I-1) dan permasalahan yang terdapat dalam Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 (bukti P-2);



Menimbang, bahwa keberadaan perjanjian nomor 04/PJ/DRT/01/2005 (bukti P-6) dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Bukti bertanda P-6, yaitu perjanjian kerja sama pendirian perusahaan patungan nomor 04/PJ/DRT/01/2005, keberadaannya tidak pernah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, sehingga bukti P-6 ini dinilai oleh Majelis Hakim benar adanya, dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang terkait dengan keberadaan bukti bertanda P-6 ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6, oleh karena tidak disangkal keberadaannya, dan tidak pernah disangkal pula tentang keabsahan dari perjanjian tersebut dengan demikian haruslah dianggap syarat subjektif maupun syarat objektif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPdata, telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut, sehingga perikatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dituangkan dalam bukti P-6 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara historis, bukti bertanda P-6, adalah merupakan awal didirikan Perusahaan PT Karya Citra Nusantara (Tergugat I), sehingga segala hal ikhwat tentang PT Karya Citra Nusantara masih terkait dengan perjanjian tersebut, yang merupakan roh atau jiwa berdirinya PT KCN;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 bukti P-6 telah ditegaskan dalam ayat (1) nya bahwa Maksud dan tujuan serta bidang usaha Perusahaan adalah mengelola usaha dibidang kepelabuhanan yang akan dibangun oleh Pihak Kedua di area Pelabuhan, dalam arti luas satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 3 akta nomor 01, tentang Pendirian PT Karya Citra Nusantara, yang dibuat oleh dan dihadapan KUN HIDAYAT, S.H., Notaris, di Jakarta timur, (bukti P-14, dan T.I-1), dimana ditegaskan bahwa 1) Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang kepelabuhan, 2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola pelabuhan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksud dan tujuan pendirian PT Karya Citra Nusantara ini juga dimuat ulang dengan redaksi yang sama dalam Pasal 3 akta pernyataan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar PT Karya Citra Nusantara (bukti T.I-4) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia (Bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pendirian Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis hakim, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rel Tergugat I dalam menjalankan bidang usahanya, hal ini mengandung kosekuensi logis, Tergugat I wajib menjalankan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendiriannya. Disamping itu dalam pasal 3 ayat (1) bukti P-6, ditambahkan klausul “...**Pelabuhan yang akan dibangun oleh pihak kedua diarea pelabuhan dalam arti luas satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”. Hal ini mengandung pengertian bahwa fungsi dari tergugat I sebatas mengelola pelabuhan yang akan dibangun oleh Turut Tergugat, dengan demikian kewajiban Turut Tergugat adalah membangun pelabuhan yang akan dikelola oleh Tergugat I, hal ini ditegaskan pula dalam pasal 7 ayat (6) bukti P-6, yang menyatakan “setoran atas penyertaan modal Pihak kedua adalah dalam bentuk pembangunan pelabuhan tahap I yang bernilai sebesar Rp174.638.900.000 (seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal tersebut tidak dapat disimpangi dalam pelaksanaannya karena bukti P-6 adalah mengikat Penggugat dengan Turut Tergugat secara imperatif;

Menimbang, bahwa sedangkan kewajiban Penggugat dalam penyertaan modal telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (5) bukti P-6, yang ditegaskan bahwa setoran atas penyertaan modal PIHAK PERTAMA adalah dalam bentuk studi kelayakan dan master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, bibir pantai dan good will yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari Penggugat yang harus dilakukan oleh Penggugat dalam penyertaan modal pendirian Tergugat I, yang tidak dapat disimpangi secara sepihak pula dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Turut Tergugat tersebut harus dilaksanakan agar Tergugat I dapat menjalankan usahanya sebagaimana fungsinya sesuai dengan maksud dan tujuan dan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam bukti P-6, bukti P-14, bukti T.I-1 dan T.I-4. Pada kenyataannya Penggugat selaku Pemegang saham yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bibir pantai sebagai penyertaan modal sebagaimana telah ditentukan dalam bukti P-6 (Perjanjian Kerja Sama Pendirian Perusahaan Patungan) belum dilakukan baik secara formal maupun secara nyata, karena tidak ada alat bukti baik yang surat maupun saksi Penggugat yang menerangkan bahwa bibir pantai tersebut telah diserahkan sebagai penyertaan modal oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 127 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak ada yang menunjukkan bahwa bibir pantai tersebut telah masuk menjadi aset Tergugat I, sehingga, menurut hemat Majelis Hakim, keberadaan bibir pantai tersebut masih sebatas dalam ketentuan yang tertuang dalam Bukti P-6 saja dan belum pernah ditindak lanjuti penyerahannya oleh Penggugat, bahkan penyerahan bibir pantai tidak termuat dalam akta pendirian (bukti T.I-1), maupun pada akta perubahan anggaran dasar Tergugat I (bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberadaan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 (bukti P-2), dimana keberadaan Bukti P-2 ini tidak pernah disangkal oleh Para Tergugat, akan tetapi telah terjadi perbedaan penafsiran terhadap lampiran Bukti P-2, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan penafsiran antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap lampiran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 terletak pada wilayah perairan yang ada dalam peta, yaitu Pier I, Pier II dan Pier III. Menurut Penggugat wilayah perairan tersebut masih merupakan satu kesatuan dari konsesi berdasarkan keppres nomor 11 tahun 1992, sedangkan menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat wilayah perairan tersebut tidak termasuk dalam konsesi, karena yang diberikan konsesi hanya sebatas daratannya saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 dalam lampirannya didapatkanlah fakta terdapat garis putus-putus pada wilayah perairan laut jawa yang menyambung pada garis batas didarat. Bukti bertanda P-5 (sertifikat HPL no 3), yang keberadaannya tidak dibantah, bukti P-5 ini merupakan akta autentik, sehingga harus dinilai sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada bukti bertanda P-5 ini pada lampirannya yaitu gambar situasi didapatkan fakta adanya garis batas hingga masuk kedalam wilayah perairan laut jawa, sedangkan luasannya yang dihitung sebatas pada wilayah daratnya saja. Saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional, **Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.**, Direktur Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, terkait dengan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, menerangkan hal terkait dengan wilayah perairan laut jawa yang menjadi objek perjanjian konsesi, yaitu pada pokoknya bahwa wilayah perairan tersebut merupakan areal penunjang/sporting area dari wilayah darat, yang hanya dapat dikuasai dan belum dapat dimiliki. Yang bisa diberikan HPL hanya wilayah darat, jika itu perairan harus direklamasi dulu dan ijin reklamasi bukan pada Badan Pertanahan Nasional, setelah menjadi daratan baru bisa diberikan Hak Pengelolaan, Jika ada yang

Halaman 128 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Hak haruslah memenuhi persyaratan perijinan, dan akan dipertimbangkan aspek penguasaan, aspek lingkungan dan aspek rencana penggunaan pemanfaatannya serta keadilan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, dan itu merupakan kewenangan negara, negara yang berwenang untuk mengatur dan menentukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, yaitu dari hal yang ada dalam peta lampiran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 (bukti P-2), bukti P-5 dan keterangan ahli tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa wilayah perairan laut jawa yang berada dalam batas garis putus-putus dalam peta lampiran bukti P-2, yaitu Pier I, Pier II dan Pier III adalah dalam penguasaan Penggugat sebagai areal pendukung / sporting area dari wilayah darat yang sudah diterbitkan Hak Pengelolaannya (HPL);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I- 24 yaitu tentang surat dari Menkopolkum, yang menerangkan bahwa bibir pantai telah dilelang oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan melalui Penggugat, yang dimenangkan oleh Tuter Tergugat. Terhadap hal ini tidak ada bukti yang mendukung tentang adanya pelelangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut diatas, yaitu *pertama bibir pantai belum pernah diserahkan oleh Penggugat sebagai penyertaan modal dan belum menjadi aset Tergugat I, dan kedua* wilayah perairan laut jawa yang masih menjadi objek konsesi adalah dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bibir pantai tersebut masih milik Penggugat dan perairan laut jawa yang menjadi objek konsesi masih dalam penguasaan Penggugat sebagai areal pendukung dari wilayah darat yang telah dimiliki oleh Penggugat, dengan demikian permasalahan garis putus-putus pada wilayah perairan laut jawa dalam Peta Lampiran Bukti P-2, sudah jelas itu merupakan batas wilayah penguasaan perairan laut jawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permasalahan pertama telah terjawab, yaitu objek sengketa yang telah dijadikan objek perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II untuk bibir pantai adalah benar masih milik Penggugat, dan wilayah perairan laut jawa adalah benar dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua, yaitu *Apakah perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsesi nomor :HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XII/2016, tanggal 29 November 2016 adalah cacat*

Halaman 129 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat) atau tidak cacat hukum (sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat), dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) II.c perubahan anggaran dasar Tergugat I (bukti T.I-3) telah ditetapkan bahwa mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasional, kerjasama kontrak manajemen, kerjasama lisensi bangunan guna serah (Built, Operate and Transfer / BOT), Bangunan Guna Milik (built, operate and owned/ BOO) harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I telah ditetapkan sebagai badan usaha pelabuhan, dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 158 tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011, tentang pemberian ijin usaha kepada PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha pelabuhan (bukti T.I-8) dan telah meminta persetujuan dari Penggugat dengan suratnya, tertanggal 15 Juni 2016 dan telah dibalas oleh Penggugat dengan suratnya nomor 211/SBA/DRT.I/06/2016, tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan Penggugat masih meminta persetujuan dari Pemegang saham Penggugat (bukti P-11), dan berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I mengakui bahwa Direksi, incasu, Direktur utama Tergugat I telah mengadakan perjanjian konsesi dengan Tergugat II atas wilayah perairan laut jawa, objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk dibangun Pelabuhan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah ditunjuk untuk melakukan konsesi, hal ini berdasarkan bukti T.I-10, yaitu Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor: AL 005/3/7/PHB/2016, tanggal 16 september 2016, perihal: penunjukkan kepada badan usaha pelabuhan PT Karya Citra Nusantara untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda. Dan, berdasarkan Pasal 74 ayat (2a) Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2015, perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, telah ditegaskan bahwa dalam hal pemberian konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi ketentuan a) lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan b) investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari

Halaman 130 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD. Hal ini mengandung makna bahwa untuk melakukan konsesi berdasarkan penunjukkan maka Tergugat I harus memiliki lahan sendiri, padahal dalam pertimbangan permasalahan pertama, telah terbukti bahwa bibir pantai masih dimiliki oleh Penggugat, karena belum diserahkan dan areal perairan masih dalam penguasaan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat I belum memiliki lahan sendiri;

Menimbang, bahwa ahli **Prof. D.R. Anwar Borahima, S.H., M.H.**, terkait dengan tindakan Direksi, memberikan pendapat yaitu yang pada pokoknya *dalam suatu perusahaan ada beberapa pemegang saham kemudian salah satu pemegang saham terbesar itu mengadakan perikatan dengan pihak ketiga tanpa mengikutkan suara atau persetujuan dari pemegang saham lain, ya, tidak boleh justru itu perbuatan yang boleh dikatakan melanggar hukum, karena sekecil apapun semua pemegang saham harus turut bersuara bahkan ketika 1/10 saja itu sudah bisa menggugat bahkan bisa membubarkan perusahaan dan yang di gugat adalah direksinya karena direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Direktur Utama Tergugat I dalam melakukan perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, tidak mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, padahal berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (bukti T.I-3) hal itu wajib dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I terkait adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk mengadakan perjanjian Konsesi dengan Tergugat II, dengan demikian tindakan Direktur Utama selaku organ perusahaan Tergugat I yang merepresentasikan atau mewakili Tergugat I dapat dikualifisir telah melanggar hukum. Dengan adanya tindakan Tergugat I yang dikualifisir melanggar hukum, maka perikatan yang melahirkan perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II menjadi batal demi hukum, hal ini dapat uraiakan sebagai berikut :

- Bahwa, untuk syarat sahnya suatu perikatan telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, yang bersifat limitatif komulatif, artinya syarat yang telah ditentukan harus terpenuhi semuanya, syarat subjektif (adanya kesepakatan dan adanya kecakapan) dan syarat objektif, (adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya causa yang halal), apabila tidak terpenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut *batal* dan apabila tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Halaman 131 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjanjian konsesi antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang tidak dapat terpenuhi adalah syarat objektif, yaitu Tergugat I telah memperjanjikan suatu objek yang bukan miliknya, dan direksi Tergugat I dalam melakukan Perjanjian Konsesi telah melampaui batas kewenangannya yaitu bertindak tanpa adanya keputusan RUPS yang memberikan ijin untuk melakukan perjanjian konsesi, hal ini sudah melanggar Anggaran Dasar Tergugat I, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, sehingga tindakannya dikualifisir melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut syarat causa yang halal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan syarat objektif tidak terpenuhi dalam perjanjian konsesi tersebut, oleh karenanya perjanjian konsesi tersebut menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang diwakili oleh Direktur Utama, dalam melakukan perjanjian konsesi dengan Tergugat II, telah dikualifisir melanggar hukum, maka perjanjian konsesi antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsesi nomor: HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016, tanggal 29 November 2016 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dengan demikian permasalahan kedua telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, dan diketemukan fakta bahwa benar telah dilakukan reklamasi pada Pier I dan Pier II, dimana pada Pier I telah beroperasi pelabuhannya. Terhadap reklamasi yang dilakukan oleh tergugat I, pemerintah provinsi DKI telah menolak atau tidak mengabulkan permohonan ijin reklamasinya, hal ini terbukti dengan adanya surat pemerintah provinsi DKI No.41/-1.711 tanggal 11 januari 2010, perihal tidak dapat mengabulkan permohonan reklamasi pantai dibatas sisi utara lokasi PT KBN unit usaha kawasan Marunda (bukti P-7a), akan tetapi reklamasi tersebut tetap dijalankan oleh Tergugat I, sehingga pemerintah provinsi DKI surat teguran penghentian reklamasi dan pembangunan dermaga, dengan suratnya nomor 326/-1.794.2, tanggal 21 Februari 2014, perihal teguran penghentian reklamasi dan pembangunan dermaga (bukti P-7b). Terhadap bukti P-7 a dan P-7b, diajukan oleh Penggugat dengan tanpa menunjukkan aslinya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Reklamasi tersebut telah mendapatkan ijin dari Pemerintah DKI dan tidak ada teguran penghentian reklamasi. Pada kenyataannya saat Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa reklamasi tersebut telah dihentikan. Dengan

Halaman 132 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian bukti bertanda P-7a dan P-7b bersesuaian dengan keadaan senyatanya. Dan fakta ini, menurut hemat majelis hakim, dapat dipergunakan untuk menentukan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian yang dialami oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-16, dimana terhadap bukti P-16 ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi Immanuel sitompul, selaku saksi yang melakukan penilaian, didepan persidangan, bukti P-16 ini dapat dipertimbangkan untuk menghitung kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-16, merupakan analisa potensi kehilangan aset dan keuntungan milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atas diberlakukannya perjanjian konsesi PT Karya Citra Nusantara dengan Kementerian Perhubungan cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda. Menurut keterangan saksi Immanuel Sitompul, bahwa perhitungan potensi hilangnya aset dan keuntungan Tergugat I didasarkan pada asumsi-asumsi, sehingga perhitungannya tidak akan bisa tepat, dalam arti mungkin tepat dan mungkin tidak tepat, sehingga menurut Majelis Hakim toleransi penghitungan yang telah dilakukannya adalah 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa potensi keuntungan, menurut hemat majelis Hakim, mempunyai makna keuntungan yang akan di dapatkan, atau keuntungan yang akan datang, yang tidak jadi didapatkan karena terjadinya suatu peristiwa, hal ini tidak tepat jika dimasukkan kedalam kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah tergugat I dengan Tergugat II dalam melakukan perjanjian konsesi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPperdata, mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum, adalah melanggar undang-undang, melanggar hak-hak subjektif, melanggar keputusan, ketertiban dan kehati-hatian. Dalam hal ini, diatas telah dipertimbangkan bahwa konsesi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Tergugat I, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak subjektif dari Penggugat, yaitu penguasaan areal konsesi berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 yang dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian, Majelis Hakim menilai, unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I secara sengaja telah melakukan perjanjian konsesi dengan Tergugat II padahal diketahui belum disetujui oleh rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun tetap dilaksanakan perjanjian konsesi tersebut, sehingga mengakibatkan perjanjian konsesi tersebut cacat hukum dan merugikan Penggugat, dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur adanya kesalahan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa perjanjian konsesi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, yang menurut penghitungan yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Johny dan rekan, terdapat kerugian materiil sebesar Rp1.546.710.100.000 (*satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*). Hal ini bersesuaian dengan laporan final, pada bab VIII, angka 8.1.3 dan 8.1.4. kerugian ini telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak memberikan bukti sebaliknya, namun terhadap kerugian Immateriil yang dimasukkan variabel kehilangan potensi keuntungan didalamnya, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak tepat, sedangkan variabel kerugian waktu, tenaga, dan pikiran, Penggugat tidak memberikan uraian paramaeternya untuk menghitungnya, sehingga dengan demikian kerugian immateriil tidak ikut diperhitungkan dalam menilai unsur adanya kerugian ini. Dengan demikian unsur adanya kerugian telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya. Ditas telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian konsesi tersebut melanggar hukum, dan akibatnya Penggugat dirugikan hingga mengalami kerugian materiil sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari Rp1.546.710.100.000 (*satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*), dengan demikian telah terjadi hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KHUPerdata maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dalam membuat

Halaman 134 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



perjanjian konsesi nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016, tanggal 29 November 2016, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa lampiran keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, garis putus-putus yang ada pada Peta sebagai lampiran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, yang telah terbagi menjadi Pier I, Pier II dan Pier III adalah merupakan wilayah penguasaan Penggugat sebagai areal penunjang/pendukung dari wilayah darat yang telah terbit sertifikat hak pengelolaannya. Dengan demikian petitum nomor 2 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Pemerintah provinsi DKI tidak pernah mengeluarkan ijin reklamasi, sehingga kegiatan reklamasi diwilayah perairan laut Jawa yang berfungsi sebagai areal penunjang daratan yang telah terbit sertifikat HPLnya atas nama Penggugat, maka segala hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Penggugat adalah merupakan hak Penggugat. Dengan demikian petitum no 3 ini patut menurut hukum untuk dikabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan tentang adanya Perbuatan Melawan hukum dalam Perjanjian Konsesi nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN/KSOP/Konsesi/XI/2016, maka terhadap petitum nomor 4 ini patut pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dan 6 dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa perjanjian konsesi nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, nomor 001/KCN/KSOP/Konsesi/XI/2016, antara Penggugat dengan Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga perjanjian konsesi tersebut tidak mengikat dan tidak sah, dengan demikian petitum nomor 5 menurut hukum dapat dikabulkan, khusus petitum nomor 6, oleh karena perjanjian konsesi tersebut batal demi hukum maka petitum nomor 6, menurut hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7, dan nomor 8 oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah menurut hukum untuk



meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum nomor 7 dan 8 patut menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa dalam melakukan kegiatan reklamasi dalam wilayah perairan laut jawa yang masuk dalam areal penunjang dengan batas garis putus-putus dalam peta lampiran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992, tidak ada ijinnya, sehingga hal ini berdampak untuk segala pembangunan dan aktifitas apapun atas wilayah penunjang yaitu pier I, Pier II dan Pier III untuk dihentikan, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum nomor 9 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Terhadap petitum nomor 10, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa nilai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah senilai 50% (*lima puluh persen*) dari Rp1.546.710.100.000 (*satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*) = Rp773.355.050.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*), sedangkan untuk kerugian immateriil telah dipertimbangkan pula untuk tidak dikabulkan, sehingga petitum nomor 10 ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai kerugian materiil, dengan demikian petitum nomor 10 ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan untuk menyatakan kerugian tersebut adalah merupakan kerugian negara tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim tidak mempunyai hak untuk menyatakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11, dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa kawasan bibir pantai sepanjang 1.700 m, belum diserahkan secara nyata oleh Penggugat sebagai penyertaan modal dan belum masuk kedalam aset Tergugat I, dengan demikian masih menjadi milik Penggugat, sehingga pada bibir pantai mulai dari muara cakung draine sampai dengan sungai blencong, Pier I, Pier II dan Pier III, sudah sepatutnya menurut hukum untuk tidak dilakukan pembangunan dan pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun juga. Dengan demikian petitum nomor 11 ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 12, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dwangsom atau uang paksa hanya dapat diterapkan pada eksekusi riil selain penyerahan sejumlah uang, dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan a quo bukan gugatan penyerahan sejumlah uang, dan agar isi putusan dapat dilaksanakan secara suka rela, maka dwangsom tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, dapat dikabulkan, namun besaran uang dwangsom tersebut harus didasarkan pada kepatutan, yang menurut hemat Majelis Hakim, besaran dwangsom tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan secara suka rela;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Turut tergugat, maka petitum nomor 13 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk memutus dengan serta merta, adalah apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam SEMA nomor 3 tahun 2000, diantaranya gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya. Dalam gugatan a quo, kepemilikan Penggugat atas wilayah konsesi didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1992 dan sertifikat HPL, yaitu HPL nomor 1/Cilincing, HPL nomor 2/Cilincing dan HPL nomor 3/Cilincing, oleh karena itu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 3 tahun 2000, telah terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbear bij voorraad*), oleh karenanya petitum nomor 14 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dari Tergugat II dan Turut Tergugat yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat I, dan telah dipertimbangkan maka terhadap surat-surat bukti tersebut dianggap telah dipertimbangkan pula, sedangkan yang belum dipertimbangkan dinilai majelis hakim tidak relevan dengan permasalahan pokok dalam konpensi;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan provisi, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan provisi tersebut, maka permohonan provisi tersebut haruslah ditolak

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam jawabannya (yang termuat dalam repliknya) telah mengajukan eksepsi atas

Halaman 137 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonpensi, yaitu tentang Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi error in persona dan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena yang menghentikan pembangunan pelabuhan Pier II dan Pier III dan melakukan penyegelan adalah Pemerintah Provinsi DKI, seharusnya pemerintah Provinsi DKI yang digugat;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensi telah terbukti bahwa Pemerintah DKI tidak memberikan izin reklamasi sehingga pembangunan pelabuhan dihentikan, dengan demikian, jika Penggugat rekonpensi merasa dirugikan terhadap hal-hal tersebut, seharusnya pemerintah provinsi DKI, haruslah ikut digugat pula, sehingga substansi gugatan rekonpensi a quo tidak bisa disatukan dengan gugatan konpensi, karena Pemerintah DKI tidak terlibat dalam perkara a quo, jadi substansi gugatan rekonpensi haruslah diajukan secara terpisah dengan melibatkan pemerintah provinsi DKI sebagai pihak didalamnya, hal ini mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat Rekonpensi cukup beralasan untuk diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonpensi atas kepada Penggugat konpensi, sehingga Tergugat I konpensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi di sebut juga Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap pula telah dipertimbangkan dalam rekonpensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonpensi diterima, maka dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi berada pada pihak yang kalah, dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Bab IX reglemen indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 138 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

II. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 dan berwenang atas Wilayah-Wilayah Usaha Kawasan Berikat diantaranya Kawasan Pelabuhan Pier I, Pier II dan Pier III (sepanjang kurang lebih 1.700 M mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong), terdiri dari:
 - Sebelah Utara : adalah Laut Jawa dan Kavling Industri;
 - Sebelah Selatan : adalah Sungai Tiram dan Satuan Air;
 - Sebelah Barat : adalah Cakung Drain;
 - Sebelah Timur : adalah Sungai Blencong, Kawasan Industri dan Gudang Amunisi TNI AL.
3. Menyatakan setiap hasil usaha revitalisasi dan reklamasi di wilayah usaha Penggugat adalah merupakan hak Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda batal demi hukum;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun atas Wilayah Usaha Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp773.355.050.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan Pembangunan dan Pemanfaatan maupun kegiatan/aktifitas apapun di Wilayah Usaha Penggugat yang meliputi Bibir Pantai sepanjang \pm 1.700 m mulai dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong, Pier I, Pier II dan Pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

IV. DALAM REKONPENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan provisi ditolak;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonsensi;
- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 140 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

V. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.836.000,00 (*dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh Kami, **H. Cakra Alam, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Syahmisar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

H. Cakra Alam, S.H., M.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	30.000,00
2.	A.T.K	Rp	75.000,00
3.	Panggilan		Rp1.700.000,00
4.	PNBP Panggilan P	Rp	5.000,00
5.	PNBP Panggilan T	Rp	15.000,00

Halaman 141 dari 142 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	P.S.	Rp1.000.000,00
7.	Redaksi	Rp 5.000,00
8.	Materia	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)